

**PERAN PENGHULU TERHADAP KESIAPAN BERUMAH TANGGA  
CALON PENGANTIN USIA MUDA DI KECAMATAN TINOMBO  
SELATAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



**SKRIPSI**

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

**Oleh :**

**NUR ' AZIZA  
NIM:164130005**

**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PALU SULAWESI TENGAH**

**2020**

---

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PERAN PENGHULU TERHADAP KESIAPAN BERUMAH TANGGA CALON PENGANTIN USIA MUDA DI KECAMATAN TINOMBO SELATAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG” benar adalah hasil karya Penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 06 Agustus 2020 M  
16 Dzulhijah 1441 H

Penyusun,



**NUR 'AZIZA**  
**NIM.16.4.13.0005**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “PERAN PENGHULU TERHADAP KESIAPAN BERUMAH TANGGA CALON PENGANTIN USIA MUDA DI KECAMATAN TINOMBO SELATAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG” oleh mahasiswa atas nama Nur ' aziza NIM: 16.4.13.0005, Mahasiswi Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah , Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan di hadapan Dewan Penguji.

Palu, 06 Agustus 2020 M  
16 Dzulhijah 1441 H

**Pembimbing I**



**Dr. Adam, M.Pd., M.Si**  
NIP.196912311995031005

**Pembimbing II**








**Jusmiati, S.Psi., M.Psi**  
NIP. 198710142019032007

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi Saudari Nur ' Aziza NIM. 16.4.13.0005 dengan judul "PERAN PENGHULU TERHADAP KESIAPAN BERUMAH TANGGA CALON PENGANTIN USIA MUDA DI KECAMATAN TINOMBO SELATAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG" yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. munaqasyahkan oleh Dewan Penguji Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 6 Agustus 2020 dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam dengan beberapa perbaikan

Palu, 6 Agustus 2020 M  
16 Dzulhijah 1441 H

**DEWAN PENGUJI**


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Andi Muhammad Dakhlan, S.Pd.I., M.Pd.	
Munaqisy I	Drs.H. Muchlis, M.M.	
Munaqisy II	Nurwahida Alimuddin, S.Ag., M.A	
Pembimbing I	Dr. Adam, M.Pd., M.Si	
Pembimbing II	Jusmiati, S.Psi., M.Psi	

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

  
Dr. H. Lukman S. Thahir, M. Ag  
Nip: 196509011996031001

Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam

  
Nurwahida Alimuddin, S.Ag., M.A  
Nip: 196912292000032002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين  
سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah swt, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul “Peran Penghulu Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Calon Pengantin Usia Muda Di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong” dapat penulis selesaikan tepat pada waktu yang telah direncanakan.

Salawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, yang telah banyak berkorban untuk tegaknya agama Islam di muka bumi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan bahkan jauh dari kata sempurna. Namun penulis berusaha sebaik-baiknya sehingga penulisan Skripsi ini dapat selesai. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis dengan hormat menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis ayahanda Amadin, yang dari beliau penulis belajar kesabaran dan kerja keras, dan ibunda Tasmia yang dari beliau, penulis belajar makna kekuatan dan keikhlasan. Beliau ayah dan bunda yang telah

membesarkan, mendidik, serta membiayai dengan ikhlas dan penuh rasa kasih sayang dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.

2. Saudara-saudara penulis yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor IAIN Palu, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya, guna meningkatkan kualitas kampus IAIN Palu yang berada di bawah kepemimpinannya.
4. Bapak Dr.H. Lukman S. Thahir, M.Ag selaku dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah dan Bapak Dr. Rusdin,S.Ag., M.Fil.I selaku wakil dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah yang telah banyak membantu penulis.
5. Ibu Nurwahida Alimuddin S.Ag., M.A selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Beliau sebagai motivator bagi kami.
6. Bapak Dr. Adam, M.Pd, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Jusmiati, S.Psi. M.Psi, selaku pembimbing II, yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam penulisan karya ini semenjak awal hingga penyelesaian.
7. Ibu Supiani S.Ag, selaku kepala perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan IAIN Palu, yang dengan tulus memberikan pelayanan dengan cara yang baik.
8. Segenap dosen dan karyawan IAIN palu yang juga telah banyak membantu penulis dalam kegiatan studi, baik menyangkut pemberian materi mata kuliah maupun pelayanan administrasi.

9. Masyarakat Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong khususnya KUA Kecamatan Tinombo Selatan yang telah bersedia memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan penulis selama melakukan penelitian.
10. Teristimewa seluruh mahasiswa BKI 1 angkatan 2016 Khususnya Gustina, Arisnawati, Sahara, Asnia, Triami, Siti Mahmudah Amrul Khairiah, dan Khairunnisa yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi serta bantuan materi maupun non materi.
11. Sahabat Penulis Maf'ula Nur Imamah, Rosmiati, Isman Nurdin dan Abdul Rasyad, yang telah banyak memberikan dukungan motivasi, persahabatan dan kebersamaan yang berjalan selama ini yang membuat penulis tetap tegar menghadapi cobaan hidup hingga terselesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal baik mereka mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah swt. Akhirnya, sebagai harapan penulis semoga skripsi ini banyak memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Amin

Palu, 06 Agustus 2020 M  
16 Dzulhijah 1441 H  
Penyusun,



**NUR'AZIZA**  
**NIM. 16.4.13.0005**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-garis Besar Isi Skripsi.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Konsep Penghulu .....	13
C. Konsep Kesiapan Berumah Tangga .....	18
D. Konsep Calon Pengantin Usia Muda .....	23
E. Kerangka Pikir .....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Kehadiran Peneliti.....	33
D. Data Dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBEHASAN .....	39
A. Gambaran Umum Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Terkait Nikah Muda .....	39



B. Peran Penghulu Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Calon Pengantin Usia Muda Di Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong .....	42
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penghulu Dalam Memberikan Bimbingan Kepada Calon Pengantin Usia Muda Di Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong.....	53
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Implikasi penelitian.....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68
RIWAYAT HIDUP.....	79

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara .....	68
2. Surat Izin Penelitian .....	69
3. Surat Keterangan Penelitian .....	70
4. Surat Pengajuan Judul Skripsi.....	71
5. SK Judul Skripsi.....	72
6. Berita Acara Seminar Proposal .....	73
7. Daftar Hadir Seminar Proposal .....	74
8. Matriks Wawancara .....	75
9. Tabulasi Wawancara .....	76
10. Verbatim Wawancara.....	77
11. Dokumentasi .....	78
12. Daftar Riwayat Hidup .....	79

## ABSTRAK

**Nama Penyusun : Nur ' Aziza**

**NIM : 16.4.13.0005**

**Judul Skripsi : Peran Penghulu Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Calon Pengantin Usia Muda Di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong**

---

Skripsi ini berjudul: *Peran Penghulu Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Calon Pengantin Usia Muda Di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong*. Penelitian ini, dilatar belakangi oleh banyaknya kasus pernikahan usia muda di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Berkenaan dengan hal tersebut, pokok permasalahan dalam skripsi ini memuat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana peran penghulu terhadap kesiapan berumah tangga bagi calon pengantin usia muda di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong. 2) Apa faktor pendukung dan penghambat penghulu dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin usia muda di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Dan tujuan penelitian yaitu: 1). Untuk mengetahui peran penghulu terhadap kesiapan berumah tangga bagi calon pengantin usia muda di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong. 2). Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penghulu dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin usia muda di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan tehnik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai tehnik pengumpulan data.

Adapun hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah peran penghulu terhadap kesiapan berumah tangga calon pengantin usia muda di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong yaitu memberikan pelayanan, pengawasan, pembinaan, penasehatan, pengalaman-pengalaman keluarga, edukasi, dan sosialisasi. Adapun faktor pendukung penghulu dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin usia muda di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong yaitu antusiasme dari calon pengantin, pembimbing berkompeten, keluarga dan P2N. Sedangkan faktor penghambat penghulu dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin usia muda yaitu: keterbatasan waktu, kurangnya disiplin dari calon pengantin dan pendidikan atau tingkat pemahaman dari calon pengantin yang berbeda-beda.

Untuk penelitian selanjutnya, 1). disarankan untuk meneliti efektifitas peran penghulu, dan disarankan untuk meneliti faktor pendukung dan penghambat efektifnya peran penghulu. 2). Bagi penghulu agar lebih tegas dalam memberikan bimbingan dan memberikan materi-materi yang lebih luas lagi kepada calon pengantin. 3). Bagi masyarakat diharapkan agar lebih memperhatikan tentang pernikahan usia muda karena mengingat bahwa menikah diusia muda sangat beresiko tinggi bagi yang menikah muda. 4). Sosialisasi UU Pernikahan disebarluaskan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Banyak pandangan mengenai pernikahan. Ada yang menganggap pernikahan sebagai suatu kewajiban, ada juga yang menganggap pernikahan harus dilandasi oleh cinta, dan ada pula yang melihat pernikahan sebagai suatu tahapan kehidupan yang harus dilewati oleh setiap orang setelah memasuki usia dewasa.<sup>1</sup> Selain itu, ada yang menganggap pernikahan sebagai sebuah proses penyatuan antara dua individu yang berasal dari latar belakang yang berbeda dan memiliki kepribadian yang berbeda.

Pernikahan bukan hanya sebatas akad yang mempersatukan janji suci dan penghalalan berhubungan suami istri, akan tetapi sebuah tanggung jawab yang sangat besar sebagai konsekuensi penyandang suami istri. Kewajiban-kewajiban suami istri tersebut diantaranya menafkahi keluarga, mendidik anak dengan baik, mengatur rumah tangga, persamaan pendapat, mengetahui kedudukan masing-masing dan lain sebagainya.

Pernikahan setiap orang selalu mendambakan rumah tangga yang dibinanya tetap harmonis, penuh kasih sayang, memperoleh kedamaian dan ketentraman hidup yang dapat menimbulkan ikatan *mawaddah* dan *rahmah* (cinta dan kasih sayang)

---

<sup>1</sup> H.S.A. Al-Mahdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 15

diantaranya para anggota keluarga.<sup>2</sup> Kenyataan kehidupan menunjukkan bahwa membangun rumah tangga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan setiap pasangan suami istri sangatlah sukar. Hal ini disebabkan adanya persoalan dan permasalahan yang sering muncul dalam satu rumah tangga, yakni menyatukan pribadi yang berlainan jenis, sifat, watak, pembawaan, pendidikan dan pandangan hidup, sehingga dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut sering menimbulkan kerenggangan dan perselisihan hingga ketahapan perceraian.<sup>3</sup>

Kenyataan lainnya, dalam berumah tangga sering banyaknya konflik yang dihadapi oleh individu, mulai dari konflik keluarga secara fisik, kurangnya kesiapan mental, ataupun konflik persoalan psikososial yang ada pada setiap individu anggota keluarga. Olehnya itu, Untuk mencapai rumah tangga yang bahagia, diperlukan beberapa persiapan pranikah. Dari berbagai macam persiapan pranikah, persiapan mental merupakan persiapan yang sangat penting dilakukan, karena individu yang memiliki kesiapan mental yang baik akan lebih siap dalam menjalani pernikahan.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga Desa Sigega, salah satu yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga khususnya di Desa Sigega Bersehati Kecamatan tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong adalah belum adanya kesiapan dalam berumah tangga karena pasangan suami istri yang

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Kelurga Sakinah Keluarga Sugawi* (Yogyakarta: Titin Ilahi Press, 1994), 11

<sup>3</sup> Djamil Latif, *Aneka Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Galia Indonesia, 1982), 12

<sup>4</sup> Triana Rosalina Noor, Wenika Agustin, "Pendampingan Persiapan Psikologis Pranikah Pada Calon Pengantin Berbasis Komunitas Di Kelurahan Jambangan Kota Surabaya" 2, No 1, (2018): 12.

menikah di usia muda. Tidak hanya faktor tersebut, ada juga faktor yang menyebabkan terjadinya konflik yaitu karena faktor ekonomi, suami tidak menafkahi keluarganya, dan sering terjadi perbedaan pendapat di antara mereka.

Menurut Akhmad Jayadiningrat, faktor-faktor yang menyebabkan keretakan dan perselisihan terus-menerus pada pasangan pernikahan usia muda sehingga sampai terjadinya perceraian adalah:

Pernikahan pada usia muda, yang mengakibatkan kedua pasangan tersebut belum bisa berfungsi secara baik sebagai suami istri; Masalah ekonomi, yang menjadi faktor yang utama dalam perceraian; Kurang mengetahui dan mempelajari agama, hal demikian dapat menimbulkan kekacauan rumah tangga dimana si suami tidak tau fungsinya dan si istri tidak tahu kewajibannya; Kepribadian yang egositis baik salah satu maupun kedua-keduanya sehingga sulit untuk mencapai mawaddah dan rahmah yang merupakan wujud dari keharmonisan dan keserasian dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.<sup>6</sup>

Pernikahan di usia muda mempunyai dampak negatif yang perlu diperhatikan setiap orang yang melaksanakannya. Dampak negatifnya yaitu: 1) Adanya ketergantungan anak terhadap orang tua dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, baik dari materi maupun non materi. Karena dalam diri dan jiwa anak belum ada kesiapan fisik maupun mental mereka; 2) Kurang matangnya kepribadian anak dalam bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat; 3) Dapat mengganggu

---

<sup>5</sup> Fatur Rahman Alfa, "Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia" 1, No.1 (2019): 53.

<sup>6</sup> Rina Yulianti, "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini" 3, No. 1 (2010):

pertumbuhan kejiwaan seorang ibu yang sedang mengandung, karena belum ada kesiapan mental dalam menerima kenyataan yang dihadapi.<sup>7</sup>

Menurut BKKBN, dampak yang terjadi akibat menikah di usia muda diantaranya adalah kasus *drop out* sekolah tinggi, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), peluang kematian ibu tinggi, lama sekolah rendah, dan hak kesehatan reproduksi rendah.<sup>8</sup>

Pernikahan usia muda biasanya dilakukan oleh pasangan muda-mudi yang berumur kisaran 13 sd 16 tahun. Dalam peraturan Undang-undang perkawinan bab 11 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat di izinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, dengan demikian jika masih dibawah umur tersebut maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan muda.<sup>9</sup>

Banyaknya dampak negatif dari pernikahan muda salah satunya adalah perceraian. Menurut Fadlyana dan Larasaty pernikahan diusia yang terlalu muda menjadi penyebab utama perceraian, sebagai imbas dari belum matangnya aspek fisik dan psikologis. Kemudian, menurut Kasdullah penyebab utama perceraian adalah

---

<sup>7</sup> Nurhidayatullah Dan Leni Marlina, “Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif HAM (Studi Kasus Di Desa Bulungihit, Labuhan Batu, Sumatera Utara)” XI No. 2, (2011).

<sup>8</sup> Fatma Putri Sekaring Tyas, Tin Herawati, “Kualitas Pernikahan Dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan Yang Menikah Usia Muda”, *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 10, No. 1 (Januari 2017): 1-12.

<sup>9</sup> Di Baca., [www.Definisimenurutparaahli.Com/Pengertian/Pernikahan/Dini](http://www.Definisimenurutparaahli.Com/Pengertian/Pernikahan/Dini) Di Akses 28 November 2019

faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, ketidak harmonisan, pertengkaran terus menerus dan salah satu pihak mingsat.<sup>10</sup>

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas yang sering terjadi, yang berkonsekuensi pada perceraian maka dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di butuhkan suatu instansi untuk menangani dan berusaha menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau perselisihan yang sering terjadi di antara pasangan suami dan istri. Dengan adanya bantuan dari instansi tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar dan berarti agar terjadinya keutuhan dan keharmonisan dalam suatu rumah tangga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah*. Instansi yang dimaksud ialah Kantor Urusan Agama (KUA).

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja terdepan Kementerian Agama Republik Indonesia yang melaksanakan tugas Menteri Agama di wilayah kecamatan.<sup>11</sup> Dengan demikian pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang salah satu unturnya adalah penghulu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk melaksanakan tugas mereka di antaranya yaitu membina keluarga di kecamatan tersebut, sehingga menjadi keluarga sakinah, *mawaddah wa rahmah* dan terhindar dari yang namanya perceraian. Tidak hanya itu, tugas seorang penghulu juga memberikan penyuluhan pernikahan kepada calon pengantin, dimana tujuan

---

<sup>10</sup> Opi Andriani, Taufik Taufik, Rezki Hariko, "Gambaran Permasalahan Pasangan Muda Di Kabupaten Kerinci" *Jurnal Konseling Islam* 3 No 1, (2017): 1-8.

<sup>11</sup> Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakina, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 6



penyuluhan tersebut yaitu membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam.<sup>12</sup> Seperti halnya Fungsi penghulu adalah memberikan bimbingan, penasehat, dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.<sup>13</sup> Bimbingan yang diberikan oleh penghulu kepada calon pengantin diharapkan dapat membuat calon pengantin siap dalam berumah tangga agar terbentuk keluarga yang berpikir lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana *Peran Penghulu Terhadap Kesiapan berumah tangga Calon pengantin usia muda* khususnya Di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong.

### ***B. Rumusan dan Batasan Masalah***

Berdasarkan latar bekalang di atas, maka permasalahan yang muncul dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Penghulu Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Calon Pengantin Usia Muda Di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong?

---

<sup>12</sup> Mahsudi Sukarno, *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2009), 44

<sup>13</sup> Kanwil Kementerian Agama RI, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, (Banda Aceh, Kanwil Kementerian Agama Aceh, Provinsi Aceh, 2007), 1

2. Apa Faktor Pendukung Dan Penghambat Penghulu Dalam Memberikan Bimbingan Kepada Calon Pengantin Usia Muda Di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong?

### ***C. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

#### 1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk Mengetahui Peran Penghulu Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Calon Pengantin Usia Muda Di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong
- b) Untuk Mengetahui Faktor Pendukung Dan Penghambat Penghulu Dalam Memberikan Bimbingan Kepada Calon Pengantin Usia Muda Di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong

#### 2. Manfaat Penelitian

- a) Manfaat teoritis
  1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan keislaman khususnya ilmu BKI
  2. Penelitian ini diharapkan juga sebagai acuan bagi peneliti yang relevan dengan penelitian ini

#### b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk pengambilan kebijakan kedepan

#### ***D. Penegasan Istilah***

Skripsi ini berjudul “Peran Penghulu Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Calon Pengantin Usia Muda”. Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah dan terfokus kepada sasaran pembahasan maka terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian beberapa unsur yang terangkat dalam judul skripsi ini, sebagai berikut:

##### 1. Peran

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Peran adalah pemain (sandiwara) dalam film, tukang lawak pada pemain makyung, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>14</sup> Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>15</sup>

##### 2. Penghulu

Penghulu adalah kepala urusan agama Islam di suatu daerah atau suatu masjid seperti yang mengurus pernikahan.<sup>16</sup> Penghulu merupakan pihak yang dipercayakan untuk memeberikan bimbingan, nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

##### 3. Kesiapan berumah tangga

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 751

<sup>15</sup> W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 309

<sup>16</sup> Ibid., 866

Kesiapan menikah yaitu kesediaan individu untuk mempersiapkan diri membentuk suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang kekal.<sup>17</sup>

#### 4. Calon Pengantin Usia Muda

Calon pengantin usia muda yaitu pasangan yang ingin melakukan pernikahan tetapi kedua pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang dimana kedua belah pihaknya belum mencapai usia 19 tahun.<sup>18</sup>

#### ***E. Garis-garis Besar Isi Skripsi***

Skripsi ini secara keseluruhan terdiri atas lima bab. Pada masing-masing bab diuraikan menjadi beberapa sub bab. Sebagai gambaran, penulis mengemukakan garis-garis besar isi skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan, yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi skripsi.

Bab kedua, mengemukakan tentang kajian pustaka, yang terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu penelitian terdahulu, konsep tentang penghulu, kesiapan berumah tangga dan tinjauan tentang calon pengantin usia muda.

---

<sup>17</sup> Ine Rahmatin, “Kesiapan Menikah Dan Pelaksanaan Tugas Perkembangan Keluarga Dengan Anak Usia Prasekolah”. Skripsi Tidak Diterbitkan (Bogor: Jurusan Departemen Keluarga Dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institute Pertanian Bogor, 2011), 12 Diakses 28 November 2019.

<sup>18</sup> Siti Nurulsarah Binti Jaffar, “Perbandingan Konseling Islam Pranikah Bagi Calon Pengantin Antara Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya Dengan Jabatan Agama Islam Dan Mahkamah Syariah Bagian Bintulu Sarawak Malaysia”, (Juli, 2014): 10.

Bab ketiga, membahas tentang metode penelitian yang memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengambilan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat, yang merupakan bab inti dari skripsi ini. Di dalamnya membahas tentang hasil penelitian yang memuat tentang gambaran umum Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong terkait nikah muda, peran penghulu terhadap kesiapan berumah tangga calon pengantin usia muda di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong dan faktor pendukung dan penghambat penghulu dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin usia muda di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong.

Bab kelima, yaitu merupakan bab terakhir yang mana penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yang menyangkut uraian skripsi, kemudian dikemukakan pula saran-saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu berupa beberapa penelitian terkait dengan yang dilakukan penulis antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fahrul Fatkhurozi Mahasiswa Ahwal As-Syahsiyah Fakultas Syari`Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015, Skripsi Yang Berjudul (Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur “(Studi Kasus Di Kua Kec. Tanjung Kab. Brebes)). Dalam penelitian ini berfokus pada peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur dan Bagaimanakah efektifitas peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di KUA <sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Fahrul Fatkhurozi, “Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur “(Studi Kasus Di Kua Kec. Tanjung Kab. Brebes)”. (Skripsi Ahwal As-Syahsiyah Fakultas Syari`Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015), 112

2. Skripsi yang ditulis oleh Maulana Muzaki Fatawa Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018, Skripsi Yang Berjudul (Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). Dalam penelitian ini berfokus pada Bagaimanakah Peran KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini Dan Bagaimanakah Implikasi Peran KUA di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.<sup>20</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Dede Hafirman Said Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara 2017, Skripsi Yang Berjudul (Problematika Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam)). Dalam penelitian ini berfokus pada Bagaimana hukum perkawinan di bawah umur menurut undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam, bagaimana penerapan undang- undang dan hukum Islam terhadap perkawinan di bawah umur, apa respon KUA terhadap perkawinan dibawah umur, dan apa problematika pelaksanaan perkawinan dibawah umur di se-kecamatan Kota Binjai.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Maulana Muzaki Fatawa, "Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)" (Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2018), 135

<sup>21</sup> Dede Hafirman Said, "(Problematika Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai ( Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam )". (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Medan, Sumatera Utara, 2017), 137

Terkait dengan penelitian diatas yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis mengangkat pembahasan tentang peran penghulu terhadap kesiapan berumah tangga calon pengantin usia muda dikarenakan belum banyak peneliti sebelumnya membahas tentang penelitian tersebut.

## **B. Konsep Penghulu**

### **1. Pengertian Penghulu**

Penghulu menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berasal dari kata “hulu” yang artinya kepala, dapat diartikan bahwa penghulu adalah kepala yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama Islam.<sup>22</sup> Penghulu adalah kepala, ketua, kepala adat, kepala urusan agama Islam di kabupaten atau kotamadya dan juga penasehat urusan agama Islam di pengadilan Negeri.<sup>23</sup>

Menurut PMA No. 30 tahun 2005, Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.<sup>24</sup>

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946, bahwa tugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang disebut penghulu, sebagai pelayan pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Di dalam Undang-Undang perkawinan

---

<sup>22</sup> Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), 57

<sup>23</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1447.

<sup>24</sup> Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Urusan Agama*, (Banda Aceh: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama, 2009), 440



nomor 1 tahun 1974 telah ditetapkan aturan tentang adanya pegawai pencatat nikah sebagai pejabat kementerian Agama dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan dan pembinaan perkawinan.<sup>25</sup>

## **2. Tugas Dan Fungsi Penghulu**

Tugas pokok penghulu berdasarkan Bab II pasal 4 peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M.PAN/6/2005 tentang jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya, antara lain melakukan pencatatan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munahakat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah dan pengembangan kepenghuluan.<sup>26</sup>

Tugas pokok penghulu menurut PMA No. 11 tahun 2007 sebagai berikut:

- a. Pasal 3 ayat (1) bahwa PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh penghulu atau PPN.
- b. Pasal 4 ayat (1) pelaksanaan tugas penghulu atau PPN sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandate yang diberikan oleh PPN.

---

<sup>25</sup> Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah, 2014), 2-3

<sup>26</sup> *Ibid.*, 7-8

Kemudian penghulu mempunyai fungsi sebagai jabatan fungsional berdasarkan peraturan MENPAN No. PER/62/M.PAN/6/2005 sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pencatatan nikah atau rujuk bagi umat Islam,
- b. Pelaksanaan nikah wali hakim,
- c. Pengawasan kebenaran peristiwa nikah atau rujuk,
- d. Pembinaan hukum munahakat dan Ahwal Syahshiyah,
- e. Pembinaan Calon Mengantin,
- f. Pembinaan Keluarga Sakinah.<sup>27</sup>

### **3. Wewenang Penghulu**

Berdasarkan tugas dan fungsi penghulu di atas, penghulu juga di dalam BP4 kepenghuluan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundangan-perundangan yang berkaitan dengan keluarga
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di luar Pengadilan Agama
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di luar Peradilan Agama
- e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat

---

<sup>27</sup> Ibid., 16

- f. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri
- g. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu
- h. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran atau pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga
- i. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah
- j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah
- k. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga
- l. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.<sup>28</sup>

Tugas pokok, fungsi dan wewenang kepenghuluan sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan, serta pelayanan KUA dibidang pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah, mensejahteraan, serta memudahkan masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan pencatatan perkawinan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Asep Sihabul Millah, "Peran Penghulu Dalam Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", 14-15.

<sup>29</sup> Ibid., 4

#### **4. Faktor Penghambat Dan Pendukung Penghulu Dalam Memberikan Bimbingan Kepada Calon Pengantin**

Dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin, terdapat faktor penghambat maupun pendukung yang dialami oleh penghulu, diantaranya yaitu:

##### **a. Faktor Pendukung Penghulu Memberikan Bimbingan Kepada Calon Pengantin**

###### **1) Antusiasme Peserta**

Program bimbingan pra nikah cukup diminati oleh calon pasangan pengantin. Semua yang hadir dalam program ini menyimak dengan baik dan rasa ingin tahunya sehingga mereka bertanya.

###### **2) Pembimbing Yang Cukup Kompeten**

Pembimbing yang berkompeten dibidangnya adalah pembimbing yang memiliki wawasan yang luas, khususnya tentang materi yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan pra nikah.

###### **3) Sarana Dan Prasarana**

Sarana dan pra sarana yang cukup memadai cukup mendukung berlangsungnya proses bimbingan pra nikah, seperti ruangan khusus bimbingan, papan tulis, dan kipas angin.<sup>30</sup>

##### **b. Faktor Penghambat Penghulu Memberikan Bimbingan Kepada Calon Pengantin**

###### **1) Keterbatasan Waktu**

---

<sup>30</sup> Melia Fitri, "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan" (Skripsi, Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2014), 72-73

Pemberian bimbingan pra nikah hanya dilakukan satu hari saja selama tiga jam. Sedangkan di Negara lain bimbingan pra nikah diadakan 3 bulan-4 bulan.

## 2) Kurangnya Disiplin Peserta

Banyak peserta yang sering kali datang terlambat sehingga materi yang diterima menjadi tidak lengkap.

## 3) Sebagian Materi Tidak Dibukukan

Para pasangan calon pengantin diberikan yang berisi tentang undang-undang pernikahan, munakahat, perukunan, dan lain-lain. Untuk materi keluarga sakinah dan kesehatan reproduksi tidak diberikan modul sehingga bagi pasangan calon pengantin yang datang terlambat tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh tentang kesehatan reproduksi dan keluarga sakinah.<sup>31</sup>

### ***C. Konsep Kesiapan Berumah Tangga***

#### **1. Pengertian Kesiapan Berumah Tangga**

Kesiapan menurut Corsini adalah berkembang atau mempersiapkan diri dalam belajar dan memperoleh beberapa tugas perkembangan atau keahlian khusus berdasarkan perkembangan fisik, sosial dan intelektual.<sup>32</sup>

Kesiapan berumah tangga merupakan keadaan siap dalam berhubungan dengan seorang pria atau wanita, siap menerima tanggung jawab sebagai seorang suami atau seorang istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur

---

<sup>31</sup> Ibid., 73-74

<sup>32</sup> Ine Rahmatin, "Kesiapan Menikah Dan Pelaksanaan Tugas Perkembangan Keluarga Dengan Anak Usia Prasekolah" (Skripsi, Jurusan Departemen Keluarga Dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institute Pertanian Bogor, Bogor, 2011), 12

keluarga, dan siap mengasuh anak.<sup>33</sup> [Kewajiban menikah](#) yang sudah ada di dalam Al-Qur'an juga sangat jelas dan bisa dijadikan dasar dan pedoman untuk memulai sebuah ikatan pernikahan. Untuk bisa mendapatkan [keluarga sakinah mawaddah wa rahmah](#) ini memang membutuhkan kontribusi dari kedua belah pihak yakni suami dan istri untuk bisa membagi perannya dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut:

a) Q.S. an-Nur/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.<sup>34</sup>

b) Q.S Al-Fatir/35: 11

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya,

<sup>33</sup> Savreni Okta Putri, “Kesiapan Menikah Pada Wanita Dewasa Madya Yang Bekerja”. (Skripsi, Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010), 26

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah (Bandung: Cordobe),

melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh).  
Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah.”<sup>35</sup>

Menurut Rapaport kesiapan berumah tangga adalah kemampuan individu untuk menyanggah peran barunya, yaitu sebagai suami atau istri, dan berusaha untuk terlibat dalam pernikahannya serta mampu memasukkan pola-pola kepuasan yang diperolehnya sebelum menikah ke dalam kehidupan pernikahan.

## **2. Aspek-Aspek Kesiapan Berumah Tangga**

Menurut Yunita, et al<sup>36</sup>., Aspek kesiapan berumah tangga ditinjau dari tujuh aspek yaitu:

- a) Aspek finansial yaitu kemampuan seseorang dalam mengelola uang dan menggunakannya sebaik mungkin.
- b) Kesiapan sosial yaitu menggambarkan kemampuan seseorang dalam bergaul atau bersosialisasi dengan orang sekitar, seperti keluarga baru (keluarga suami maupun istri) dan tetangga sekitar.
- c) Kesiapan emosi yaitu kemampuan seseorang dalam mengelola emosi dengan baik untuk menghadapi masalah yang akan dihadapi dalam rumah tangga.
- d) Kesiapan intelektual yaitu kemampuan seseorang dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang bagaimana cara membangun rumah tangga yang baik.

---

<sup>35</sup> Ibid.,

<sup>36</sup> Yunita Syepriana, Firdaus Wahyudi, Dan Ari Budi Himawan, “Gambaran Karakteristik Kesiapan Menikah Dan Fungsi Keluarga Pada Ibu Hamil Usia Muda” *Jurnal Kedokteran Diponegoro* 7 No. 2, (2018).

- e) Kesiapan individu yaitu dimana kesiapan seorang suami sebagai kepala keluarga untuk memberi nafkah dan memenuhi semua kebutuhan dalam rumah tangga, sedangkan sebagai seorang istri mempunyai kesiapan untuk mengandung dan menjadi seorang ibu, siap melayani suami, dan mengurus rumah tangga.
- f) Kesiapan moral adalah kemampuan seseorang dalam membedakan mana yang baik dan buruk serta mana yang benar dan salah yang menjadi nilai dalam diri manusia, kesiapan ini meliputi berbagai aspek karakter yang dimiliki seseorang ketika menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan.
- g) Kesiapan mental yaitu kemampuan seseorang dalam menyiapkan dirinya untuk menghadapi setiap masalah yang akan terjadi kedepannya dalam kehidupan setelah berumah tangga.

Kesiapan berumah tangga mempunyai tujuh aspek menurut yunita, diantaranya: Aspek finansial, Kesiapan sosial, Kesiapan emosi, Kesiapan intelektual, kesiapan individu, Kesiapan moral, dan Kesiapan mental.

### **3. Aspek-Aspek Kesiapan Berumah Tangga Dalam Islam**

Aspek-aspek kesiapan berumah tangga dalam Islam yaitu:<sup>37</sup>

- a) Persiapan konseptual

Persiapan konseptual merupakan kemampuan seseorang untuk mencari informasi dan ilmu pengetahuan tentang rumah tangga agar rumah tangga yang akan dibangun menjadi tenteram seperti yang diharapkan.

- b) Persiapan mental

---

<sup>37</sup> Nur Aisyah Albantaby, *Panduan Praktis Menikah Untuk Wanita Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah* (Jakarta: Sealova Media, 2014), 57



Cara sederhana mempersiapkan mental adalah dengan meyakinkan diri bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang harus dikerjakan dengan niat ikhlas, sehingga tidak mudah goyah hanya karena sedikit ketakutan yang tidak beralasan.

c) Persiapan materi

Islam tidak menghendaki kita berpikiran materialistik, yaitu hidup hanya berorientasi pada materi. Akan tetapi bagi seorang suami, yang akan mengemban amanah sebagai keluarga, maka diutamakan adanya kesiapan calon suami untuk menafkahi. Dan bagi pihak wanita adanya kesiapan untuk mengelola keuangan keluarga.

#### **4. Kriteria Kesiapan Berumah Tangga**

Menurut Rapaport<sup>38</sup> seseorang dinyatakan siap untuk menikah apabila memenuhi kriteria:

- a. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan perasaan dan diri sendiri
- b. Memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada disekitar
- c. Mampu melayani pasangan dengan baik
- d. Bersedia untuk membina hubungan dengan baik
- e. Memiliki dan mampu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada pasangan maupun orang lain
- f. Peduli terhadap orang lain dan saling membantu

---

<sup>38</sup> Savreni Okta Putri, "Kesiapan Menikah Pada Wanita Dewasa Madya Yang Bekerja". (Skripsi, Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010), 33

- g. Mampu dan bersedia untuk berbagi dengan orang lain, baik berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, dan harapan.
- h. Bersedia menerima kekurangan yang dimiliki orang lain
- i. Realistik terhadap karakteristik orang lain
- j. Memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga.
- k. Bersedia menjadi suami atau istri yang bertanggung jawab.

#### **5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Berumah Tangga**

Penelitian yang dilakukan oleh Yunita, et al<sup>39</sup>., terdapat 8 faktor esensial yang dianggap penting untuk menentukan kesiapan seseorang dalam berumah tangga. Faktor-faktor tersebut ialah:

- a. Marital Life Skills yaitu keterampilan yang dibutuhkan setelah menikah. Misalnya, bagi seorang istri mampu merawat dan memelihara anak-anak, mampu memasak, hingga mengurus rumah.
- b. Financial readiness yaitu kemampuan dalam hal ekonomi. Misalnya, bagi seorang suami mampu untuk menafkahi keluarga dan tidak bergantung pada orang tua, mampu untuk membeli rumah sendiri, dan mampu untuk membiayai rumah tangga.
- c. Contextual-social readiness yaitu kemampuan tertentu yang terkait keadaan atau budaya sosial setempat, misalnya telah bekerja secara tetap.

---

<sup>39</sup>Yunita Sari, Andhita Nurul Khasanah, Dan Sarah Sartika, Studi Mengenai Kesiapan Menikah Pada Muslim Dewasa Muda” *Jurnal Kesehatan*, 6, No. 1, (2016):

- d. Emotional Readiness yaitu kesiapan diri secara emosional, di antaranya mampu mengutarakan perasaan, mampu mengendalikan emosi terutama amarah, dan tidak lagi terikat secara emosional dengan orang tua,
- e. Interpersonal Readiness yaitu kecakapan dalam hubungan interpersonal, seperti tidak lagi berpusat pada diri sendiri, mampu mengurus orang lain.
- f. Mental Readiness yaitu kesiapan diri secara mental, diantaranya bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri, memiliki perencanaan di masa depan, memiliki harapan yang logis mengenai kehidupan, pernikahan, dan pasangan, memiliki pandangan positif mengenai pernikahan dan keluarga.
- g. Physical Readiness yaitu kesiapan diri secara fisik, di antaranya secara biologis mampu untuk mengasuh anak dan mampu melakukan hubungan seksual.
- h. Age Readiness yaitu mencapai usia yang matang secara fisik.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Yunita terdapat 8 faktor yang mempengaruhi kesiapan berumah tangga, yaitu: Marital Life Skills, Financial readiness, Contextual-social readiness, Emotional Readiness, Interpersonal Readiness, Mental Readiness, Physical Readiness, dan Age Readiness.

#### ***D. Konsep Calon Pengantin Usia Muda***

##### **1. Pengertian Calon Pengantin Usia Muda**

Calon pengantin adalah pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum ataupun Negara. Dan pasangan tersebut sedang berproses menuju pernikahan, dan juga proses memenuhi persyaratan dalam melengkapi data-data yang diperlukan untuk pernikahan.<sup>40</sup>

Usia muda didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Usia muda merujuk pada usia remaja. WHO menetapkan umur 10-20 tahun sebagai usia muda atau batasan usia remaja. Sedangkan pada Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) bab 1 pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan usia muda adalah seorang yang belum berusia 18 tahun.<sup>41</sup>

Calon pengantin usia muda yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita yang ingin melakukan pernikahan, dimana kedua pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan pernikahan.

## **2. Klasifikasi Usia Pernikahan**

Bogue membagi klasifikasi pola usia pernikahan menjadi 4 yaitu:

- a. Pernikahan anak-anak bagi pernikahan di bawah 18 tahun
- b. Pernikahan umur muda bagi p pernikahan umur 18 - 19 tahun.
- c. Pernikahan umur dewasa bagi pernikahan umur 20-21 tahun.

---

<sup>40</sup> Siti Nurulsarah Binti Jafar, "Perbandinagn Konseling Islam Pranikah Bagi Calon Pengantin Antara Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya Indonesia Dengan Jabatan Agama Islam Dan Mahkamah Syariah Bagian Bintulu Sarawak Malaysia" (2014): 10.

<sup>41</sup>Di Baca., ([Http://Eprints.Umum.Ac.Id/41774/3/Jiptummpp-Gdl-Syariatula-47005-3-Babii.Pdf](http://Eprints.Umum.Ac.Id/41774/3/Jiptummpp-Gdl-Syariatula-47005-3-Babii.Pdf))

d. Pernikahan yang terlambat bagi pernikahan umur 22 tahun dan selebihnya.<sup>42</sup>

Usia pernikahan mempunyai batasan-batasan, dimana batasan tersebut menegaskan bahwa anak usia muda adalah bagian dari usia remaja. Rentang usia remaja dibagi menjadi dua bagian, yaitu 12 atau 13 tahun sampai dengan 17 atau 18 tahun yang disebut dengan remaja awal, sedangkan remaja akhir ialah remaja dengan rentang umur antara 17 atau 18 hingga 21 atau 22 tahun.<sup>43</sup>

Menurut BKKBN batasan usia remaja adalah 10 sampai 21 tahun. Remaja pada umumnya dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu remaja awal (11-15 tahun), remaja menengah (16-18 tahun), dan remaja akhir (19-20 tahun). Seorang remaja mencapai tugas-tugas perkembangannya dapat dipisahkan menjadi tiga tahap secara berurutan.

#### 1) Masa Remaja Awal

Remaja awal adalah remaja dengan usia 11-15 tahun. Pada masa ini remaja mengalami perubahan fisik yang sangat drastis, misal penambahan berat badan, tinggi badan, panjang organ tubuh dan pertumbuhan fisik yang lainnya. Pada masa remaja awal memiliki karakteristik sebagai berikut lebih dekat dengan teman sebaya, lebih bebas, lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berfikir abstrak.

#### 2) Masa Remaja Menengah

Pada masa remaja menengah atau madya, adalah masa remaja dengan usia sekitar 16-18 tahun. Pada masa ini remaja ingin mencapai kemandirian dan

---

<sup>42</sup>Syarifah Salmah, "Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan", *Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* 4 No. 07, (2016):

<sup>43</sup> Reni Puspita Sari, "Pengungkapan Rahasia Kehamilan Di Luar Nikah Oleh Remaja Putri Kepada Pihak Lain" (2014):

otonomi dari orangtua, terlibat dalam perluasan pertemanan. Pada masa remaja menengah ini memiliki karakteristik yaitu mencari identitas diri, timbulnya keinginan untuk kencan, mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, dan berkhayal tentang aktivitas seks. Remaja pada usia ini sangat tergantung pada penerimaan dirinya dikelompok yang sangat dibutuhkan untuk identitas dirinya dalam membentuk gambaran diri.

### 3) Masa Remaja Akhir

Masa remaja akhir adalah masa remaja dengan usia 18-20 tahun. Pada fase remaja kelompok akhir ini, fokus pada persiapan diri untuk lepas dari orang tua menjadi kemandirian yang ingin dicapai, membentuk pribadi yang bertanggungjawab, mempersiapkan karir ekonomi, dan membentuk ideology pribadi. Karakteristik dalam kelompok ini adalah pengungkapan identitas diri, lebih selektif dalam mencari teman sebaya, mempunyai citra jasmani dirinya, dapat mewujudkan rasa cinta, dan mampu berpikir abstrak.<sup>44</sup>

Batasan usia muda diatas ditetapkan batasan usia muda antara 11-19 tahun, dimana diantara usia tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda seksualnya. Bila hal ini ditinjau dari sudut kesehatan maka masalah utama yang dirasakan mendesak adalah mengenai kesehatan pada usia muda khususnya wanita yang kehamilannya terlalu awal.

### **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda**

Beberapa faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya:<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Ibid., 16-18

<sup>45</sup>Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7. No. 2, (2016)

a. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

b. Orang Tua

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas dan berakibat negatif, karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya relasinya, menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.

c. Kecelakaan

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna

memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia.

d. Melanggengkan Hubungan

Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia belia (pernikahan dini), agar status hubungan mereka ada kepastian. selain itu, pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Dengan pernikahan ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi keduanya.

e. Karena Tradisi Dikeluarga

Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah baligh dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan.

#### **4. Dampak Pernikahan Usia Muda**




Dampak dari pernikahan usia muda yaitu:<sup>46</sup>

- a. Adanya ketergantungan anak terhadap orang tua dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, baik dari materi maupun non materi. Karena dalam diri dan jiwa anak belum ada kesiapan fisik maupun mental mereka.
- b. Kurang matangnya kepribadian anak dalam bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. Dapat menaggu pertumbuhan kejiwaan seorang ibu yang sedang mengandung, karena belum ada kesiapan mental dalam menerima kenyataan yang dihadapi.
- d. Kebahagiaan dan keharmonisan keluarga tidak terwujud dengan rapi atau selakayaknya yang diinginkan oleh setiap masing-masing pasangan, bukan hanya karena masalah perselisihan tetapi karena tidak adanya saling pengertian dan rasa saling menutupi kekurangan dari pasangannya. Dan tidak ada rasa saling membutuhkan dari masing-masing pasangan dalam berleluarga atau dalam hidup bersama.
- e. Dari segi ilmu kesehatan, pernikahan yang dilangsungkan di usia yang masih relatif muda di saat kondisi anak tersebut masih lemah dan belum siap untuk melahirkan. Biasanya sangat rawan dan dapat menimbulkan banyak masalah, salah satu dari masalah yang terjadi pada pernikahan yang relatif masih muda yaitu dapat menyebabkan kematian seorang ibu pada saat melahirkan disebabkan kondisi fisik masih lemah dan belum matang.

---

<sup>46</sup> Nurhidayatullah Dan Leni Marlina, "Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif HAM (Studi Kasus Di Desa Bulungihit, Labuhan Batu, Sumatera Utara)", XI, No. 2, (2011): 220-221.

### E. Kerangka Pikir



Keterangan : Gambar Kerangka Fikir

a. ————— = Berhubungan

b. —————> = Berpengaruh

c. [ ] = Variabel Yang Tidak Diteliti

d. [ ] = Variabel Yang Diteliti

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena sangat cocok dengan masalah yang akan diteliti dan sangat membantu penulis di dalam proses penelitian. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengemukakan pada keadaan sebenarnya dari satu objek yang diteliti. Lexy J. Moleong mengatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>47</sup>

Penelitian ini berusaha untuk memberikan pemaparan tentang segala sesuatu yang menjadi objek penelitian dalam bentuk deskriptif kalimat sesuai dengan keadaan sesungguhnya dari suatu objek. Penelitian yang bersifat deskriptif “menurut Suharsimi Arikunto lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif.”<sup>48</sup>

Selanjutnya Sugiyono mengemukakan pendapat bahwa :

Metode kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), 3

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, (ED II, Cet, IX ; Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 20

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Cet.1 ; Bnadung: Alfabet, 2011), 9

Alasan utama penulis memilih pendekatan kualitatif, disamping sebagai metode yang cocok dengan arah penelitian ini, juga karena penulis menganggap bahwa metode ini merupakan cara yang bertatap langsung dengan para informan yang tidak lagi dirumuskan dalam bentuk angka-angka yang cukup dengan cara observasi, dengan mengumpulkan data atau inti sari dokumen.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Penelitian ini bersifat kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan mutlak ada sebagai instrument. Peran peneliti dilapangan sebagai partisipan penuh dan aktif karena peneliti yang langsung mengamati dan mencari informasi melalui informan atau narasumber.

Margono mengemukakan bahwa kehadiran peneliti selaku instrument pelaku utama adalah sebagai berikut:

Manusia merupakan alat (instrumen) terutama dalam pengumpulan data kualitatif menghendaki atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan di lapangan.<sup>50</sup>

Sebelum penelitian ini dilakukan terlebih dahulu peneliti meminta surat izin meneliti dari ketua IAIN Palu untuk melakukan penelitian sebagai proses persiapan, sehingga keberadaan peneliti diketahui oleh subjek atau informan yang terkat dengan judul di lokasi penelitian. Hal tersebut dimaksudkan agar peneliti

---

<sup>50</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 38

dapat bekerja sama dengan subjek atau informan yang ditemui selama penelitian dapat teratasi.

#### ***D. Data Dan Sumber Data***

Menurut Lopland dalam Lexy J. Moleon bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selanjutnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain”.<sup>51</sup> Kata-kata dan tindakan para pegawai serta para penguasa diamati dan diwawancara merupakan sumber data yang utama yang tercatat dalam catatan tertulis atau melalui perekam, alat elektronik serta pengambilan foto.

Menurut Burhan Bungin “ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder”.<sup>52</sup>

##### **1. Data primer**

Data yang diperoleh lewat pengamatan langsung dan wawancara melalui narasumber dan informasi dari yang bersangkutan, sumber data primer dalam penelitian ini adalah warga desa sigega, calon pengantin, dan penghulu.

##### **2. Data sekunder**

Data yang diperoleh melalui buku-buku yang dijadikan literature atau referensi, atau bahan yang relevan berupa dokumen atau laporan tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah diteliti dan dikaji.

#### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

---

<sup>51</sup> Ibid., 3

<sup>52</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial, Forman-Format Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Cet. I; Surabaya: Air Langga University, 2001), 129

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan pada objek yang diteliti. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi langsung. metode ini dimaksudkan untuk mengamati peran penghulu dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin usia muda agar siap dalam membina rumah tangga.

#### 2. Wawancara

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.<sup>53</sup>

#### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, Arsip, dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan transkrip wawancara dan kamera sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan dilokasi yang dimaksud.

### ***F. Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan dalam suatu pola, kategori dengan suatu uraian dasar. Pada

---

<sup>53</sup> Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 234

bagian analisis data penulis menggunakan data kualitatif dimana penulis menganalisa hasil wawancara dengan catatan-catatan lapangan serta bahan-bahan yang ditemukan di lapangan dalam bentuk uraian. Data yang akurat sehingga memperoleh pembuktian yang filed. Teknik analisi data yang diunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data, yaitu mereduksi data sehingga dapat disajikan dalam suatu bentuk narasi yang utuh. Matthew B, Milles dan Michel Huberman menjelaskan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemuatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.<sup>54</sup>

### 2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu sebagai upaya memudahkan penerapan dan menegaskan kesimpulan dan menghindari adanya kesalahan penafsiran dari data tersebut. Matthew B, Milles dan Michel Huberman menjelaskan:

Alur penting dari kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang di dapat dari penyajian tersebut.<sup>55</sup>

### 3. Verifikasi Data

---

<sup>54</sup>Matthew B, Milles, *Qualitative Data Analisis, Di Terjemahkan Oleh Tjejep Rohendi Rohidi Dengan Judul Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Metode-Metode Baru*, (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1992), 16

<sup>55</sup>Ibid., 17

Verifikasi data yaitu pengambilan data kesimpulan dari penulis terhadap data tersebut. Teknik verifikasi dalam penelitian ini didapatkan dengan tiga cara yaitu:

- a. Deduktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum, kemudian digeneralisasikan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari data yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparatif, yaitu analisis yang membandingkan dua data atau lebih, sehingga dapat ditemukan persamaan maupun perbedaannya.<sup>56</sup>

#### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan metode tri-angulasi, yaitu metode pengecekan data terhadap data dan sumber data dengan mengecek kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan karakteristik sumber data yang sudah ditentukan penulis, kesesuaian metode penelitian yang digunakan, serta kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.

Penggunaan metode tri-angulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan Sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data. Oleh sebab itu, pengecekan keabsahan data dilakukan

---

<sup>56</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch Jilid I* (Cet. XXIX; Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1997), 36



dengan tujuan untuk memperoleh data yang valid. Pengecekan keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan cara mengoreksi data satu persatu melalui diskusi, wawancara dengan berbagai unsur yang terlibat dalam objek penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjudul peran penghulu terhadap kesiapan berumah tangga calon pengantin usia muda. Objek penelitian ini yaitu Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Pada penelitian ini, peneliti mencari data dan informasi mengenai peran penghulu terhadap kesiapan berumah tangga calon pengantin usia muda di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong dengan cara mewawancarai beberapa informan. Adapun pembahasan pada penelitian ini adalah gambaran umum pernikahan usia dini di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, peran penghulu terhadap kesiapan berumah tangga calon pengantin usia muda di kecamatan tinombo selatan kabupaten parigi moutong dan faktor pendukung serta penghambat penghulu dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin usia muda di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong.

#### ***A. Gambaran Umum Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong Terkait Nikah Muda***

Kecamatan Tinombo Selatan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Parigi Moutong yang diresmikan pada tanggal 16 maret 2006. Di wilayah Kecamatan Tinombo selatan terdapat 20 desa, dan juga terdapat satu Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Dokumen KUA Kecamatan Tinombo Selatan

Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong terdapat banyak kasus pernikahan usia muda. Berdasarkan data dari KUA pada tahun 2018 terdapat 87 pasang, 2019 terdapat 112 pasang, dan 2020 terdapat 68 pasang. Hal tersebut terjadi karena berbagai alasan sehingga menjadi beban tersendiri bagi KUA, terutama bagi penghulu. Pada umumnya pernikahan usia muda tidak diperbolehkan mengingat hal ini sangat beresiko tinggi pada mereka yang menikah di usia muda baik fisik maupun psikis.<sup>58</sup>

Pernikahan usia muda Di Kecamatan Tinombo Selatan tetap bertambah walaupun KUA sudah berupaya untuk mencegahnya. Upaya yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi ataupun pengarahan kepada masyarakat. Namun hal ini tidak maksimal, karena pernikahan pada umumnya tidak bisa dicegah dengan alasan tertentu, sehingga KUA ataupun penghulu hanya bisa memberikan bimbingan kepada mereka yang akan menikah sebagai upaya untuk memberikan kesiapan kepada calon pengantin baik sebelum menikah maupun sesudah menikah.

Sesuai dengan tugas Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menikah, cerai maupun rujuk begitupula dengan KUA Kecamatan Tinombo Selatan yang menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang salah satu unsurnya adalah penghulu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk melaksanakan tugasnya diantaranya yaitu membina keluarga di Kecamatan tersebut, sehingga menjadi

---

<sup>58</sup> Dokumen KUA Kecamatan Tinombo Selatan

keluarga sakinah, mawaddah warahmah dan terhindar dari yang namanya perceraian. Tidak hanya itu, tugas seorang penghulu juga memberikan penyuluhan pernikahan kepada calon pengantin, dimana tujuan penyuluhan tersebut yaitu membantu calon pengantin memahami hakekat pernikahan menurut Islam.<sup>59</sup> Hal ini sesuai dengan visi dan misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinombo Selatan.

Adapun Visi Dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinombo Selatan:

1. Visi :

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Tinombo Selatan yang taat beragama, rukun, damai, toleran, mandiri, cerdas, sejahtera lahir bathin.

2. Misi :

- a) Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan.
- b) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah rujuk (NR)
- c) Meningkatkan kualitas pembinaan majelis ta'lim, RISMA dan konsultasi keluarga sakinah
- d) Meningkatkan pelayanan informasi haji dan umroh.
- e) Memberdayakan lembaga keagamaan dan membangun kemitraan program lintas sektoral.

***B. Peran Pengulu Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Calon Pengantin Usia Muda Di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong***

---

<sup>59</sup> Mahsudi Sukarno, *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2009), 44

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat tujuh peran penghulu terhadap kesiapan berumah tangga calon pengantin usia muda di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong yaitu memberikan pelayanan, pengawasan, pembinaan, penasehatan, pengalaman-pengalaman, edukasi, dan sosialisasi.

#### 1. Pelayanan

Pelayanan merupakan komponen yang paling utama dari peran penghulu terhadap kesiapan berumah tangga calon pengantin usia muda di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan hasil wawancara dengan adanya pelayanan calon pengantin mendapatkan pemahaman tentang kesiapan menikah, sebagaimana hasil wawancara pada informan yang mengatakan sangat bermanfaat untuk kita yang akan menikah sehingga jadi lebih paham tentang pernikahan, jadi enak karena sudah ditau apa semua kewajibannya kita kalau sudah menikah, terus jadi lebih siap.<sup>60</sup>

Adapun bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan oleh penghulu adalah melakukan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin, hal ini didukung oleh wawancara bersama penyuluh agama KUA Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong:

“jadi pelayanan melakukan konseling pranikah bagi calon pengantin terkait dengan rujuk, talak, raj’I, pengalaman-pengalaman keluarga dan rumah tangga, kemudian yang kedua bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah, selanjutnya memberikan edukasi, memberikan pembinaan

---

<sup>60</sup> Muhlis, Calon Pengantin Usia Muda. Wawancara Di Rumah Calon Pengantin: Kamis 04 Juli 2020, Pukul 15.00

keluarga, selanjutnya memberikan sosialisasi pada calon-calon pasangan. Seperti itu”.<sup>61</sup>

Bentuk-bentuk pelayanan lainnya yang diberikan oleh penghulu kepada calon pengantin yaitu:

a. Pelaksanaan bimbingan pranikah

Pelaksanaan Bimbingan pranikah di KUA kecamatan tinombo selatan bersifat Kelompok dimana ketika melakukan bimbingan dihadiri oleh kedua calon pengantin. Bimbingan ini dilakukan selama 6 jam dengan 2 jam setiap pertemuan dan dilakukan sebanyak 3 kali bimbingan dalam rentang waktu 10 hari dari hari pertama pendaftaran dan waktunya disepakati bersama oleh penghulu dan calon pengantin. Apabila calon pengantin berhalangan hadir maka calon pengantin harus memberikan informasi agar waktunya bisa digantikan dengan hari lain. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Penyuluh agama KUA kecamatan tinombo selatan kabupaten Parigi Moutong:

untuk bimbingan setiap kali pertemuan 2 jam dan dilakukan selama 3 kali pertemuan jadi keseluruhan ada 6 jam untuk bimbingan. jadi begini ada syaratnya bahwa memasukkan berkas selama 10 hari dan waktu itu dikondisikan dengan pranikah ini, selama 10 hari harus memasukkan berkas pendaftaran dengan waktu yang diberikan ini dipergunakan dimana kesempatan kedua belah pihak ini untuk datang ke KUA untuk bimbingan selama 3 kali pertemuan. Jadi di dalam rentang 10 hari ini harus dilakukan bimbingan pranikah dari dimulainya pendaftaran sampai 10 hari kedepan diberikan kesempatan untuk memilih harinya kapan si calon pengantin ini bisa melakukan pertemuan selama 3 kali didalam 10 hari ini, nah disini calon pengantin diberikan bimbingan, dialog, pelatihan dan wawancara sebatas mana pengetahuannya tentang pernikahan, kemudian diberikan lagi masukan-masukan untuk bekal mereka setelah menikah. Dan apabila ada perubahan maka sehari sebelumnya itu mereka harus beritakan informasi bahwa mereka besok belum bisa hadir maka diundur lagi jadwalnya jadi kita memberikan kebijakan agar mereka bisa hadir karena jika sudah di jadwalkan pasti ada yang tidak datang.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Farhan A. Oli'i, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Tinombo. Wawancara Di Rumah Penyuluh: 24 Juni 2020, Pukul 08.30

<sup>62</sup> Farhan A. Oli'i, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Tinombo, Wawancara Di Rumah Penyuluh: 24 Juni 2020, Pukul 08.30

b. Materi bimbingan pranikah

Materi adalah bahan yang digunakan dalam melaksanakan bimbingan pranikah yang membahas tentang pernikahan, rumah tangga, menjaga keutuhan rumah tangga, dan cara mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Materi yang diberikan kepada calon pengantin usia muda dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana dikemukakan oleh penghulu yaitu:

materinya yaitu tentang pengetahuan agama seperti memberikan pemahaman tentang shalat, puasa, zakat dan juga haji. Kemudian tentang bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, hak-hak dan kewajiban suami istri, hukum-hukum syar'I dan pengalaman-pengalaman dalam rumah tangga sebagai contoh untuk mereka dan pegangan ketika sudah menjalani rumah tangga.<sup>63</sup>

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan calon pengantin, yang mengatakan bahwa materi yang diberikan yaitu “cara-cara mandi bersih, terus hak sama kewajiban suami istri, cerai, rujuk, dan talak, membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah”<sup>64</sup>

Juga yang diungkapkan oleh calon pengantin yang lainnya mengenai materi bimbingan pranikah yang diberikan “sembahyang, puasa, zakat, mengaji, kewajiban suami istri dan cara-cara membangun keluarga yang sakinah.”<sup>65</sup>

c. Metode bimbingan pranikah

Metode yaitu cara yang digunakan penghulu dalam memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin agar proses bimbingan berjalan

---

<sup>63</sup> Muhammad Riyad, Penghulu KUA Kecamatan Tinombo Selatan, Wawancara Di KUA Kecamatan Tinombo Selatan: Selasa, 16 Juni 2020, Pukul 11.00

<sup>64</sup> Budianto, Calon Pengantin Usia Muda, Wawancara Di Rumah Calon Pengantin: Minggu, 07 Juli 2020, Pukul 09.30

<sup>65</sup> Muhlis, Calon Pengantin Usia Muda. Wawancara Di Rumah Calon Pengantin: Kamis 04 Juli 2020, Pukul 15.00

dengan lancar. Metode yang digunakan oleh penghulu dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin usia muda di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong yaitu:

metode ceramah, interaksi atau dialogis. semuanya sama, karena jika kita menggunakan ceramah terus terkadang calon pengantin ini bisa bosan dan tidak paham jika penjelasannya terlalu panjang sehingga kita menggunakan metode dialog ataupun interaksi dimana kita bertanya kepada mereka dan mengukur sampai dimana pemahaman mereka tentang materi yang telah disampaikan, seperti itu.<sup>66</sup>

Juga yang diungkapkan oleh penyuluh KUA Kecamatan Tinombo Selatan mengenai metode yang digunakan yaitu “metode ceramah, dan dialog atau Tanya jawab kepada calon pengantin tersebut.”<sup>67</sup>

Untuk memperkuat, peneliti juga mewawancarai calon pengantin mengenai metode yang digunakan oleh penghulu ketika memberikan bimbingan pranikah, berikut hasil wawancaranya: “Tanya jawab begitu sama menjelaskan. Ditanya apa semua yang torang tau tentang pernikahan, baru kalau torang tidak tau dijelaskan lagi sama itu bapak.”<sup>68</sup>

Metode yang juga digunakan oleh penghulu dalam memberikan bimbingan agar materi yang disampaikan kepada calon pengantin mudah dipahami, penghulu memberikan bimbingan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah calon pengantin pahami contohnya seperti menggunakan bahasa daerah yang sesuai dengan suku mereka dan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak asing oleh mereka. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan:

---

<sup>66</sup> Muhammad Riyad, Penghulu KUA Kecamatan Tinombo Selatan, Wawancara Di KUA Kecamatan Tinombo Selatan: Selasa, 16 Juni 2020, Pukul 11.00

<sup>67</sup> Farhan A. Oli'i, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Tinombo, Wawancara Di Rumah Penyuluh: 24 Juni 2020, Pukul 08.30

<sup>68</sup> Budianto, Calon Pengantin Usia Muda, Wawancara Di Rumah Calon Pengantin: Minggu, 07 Juli 2020, Pukul 09.30



agar materi yang disampaikan mudah dipahami oleh calon pengantin kita menggunakan bahasa-bahasa yang mudah mereka pahami, contohnya kita memakai bahasa yang sesuai dengan suku mereka, karena ada juga biasanya calon pengantin tidak bisa berbahasa Indonesia karena mereka tinggal di lingkungan yang semuanya memakai bahasa daerah dan kadang tidak paham dengan bahasa-bahasa yang asing mereka dengar.<sup>69</sup>

Hal ini juga dikemukakan dalam jurnal yang berjudul “bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah” bahwa calon pengantin diberikan pelayanan pernikahan dimana diberikan bimbingan pranikah yang dilakukan minimal 10 hari sebelum pernikahan. Kemudian dalam proses bimbingan menggunakan metode ceramah, pembelajaran, Tanya jawab, game dan system orang dewasa.<sup>70</sup>

## 2. Pengawasan

Pengawasan merupakan standar pelaksanaan penilaian yang diberikan oleh penghulu dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin usia muda sehingga penghulu menilai apakah calon pengantin tersebut sudah memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan atau belum. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh penyuluh agama KUA Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong:

sesuai dengan UU pernikahan usia perkawinan itu laki-laki 19-21 tahun dan perempuan 19-20 tahun maka sebenarnya mereka belum memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan, sehingga sebelumnya karena calon pengantin masih dibawah umur ada penolakan dari KUA ke pengadilan karena usia dibawah 19 tahun, maka syaratnya harus mendapatkan izin dan persetujuan dari pengadilan, setelah mendapat dispensasi dari pengadilan kemudian kita lanjut kepada kelengkapan data, dan selanjutnya mengikuti bimbingan pra nikah. kemudian sehat jasmani dan rohani, dan kemudian menjalani

---

<sup>69</sup> Muhammad Riyad, Penghulu KUA Kecamatan Tinombo Selatan, Wawancara Di KUA Kecamatan Tinombo Selatan: Selasa, 16 Juni 2020, Pukul 11.00

<sup>70</sup> Alifah Nurfauziyah, “Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah” Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam, 5 No 4, (2017). 456 Online (<https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad>) Diakses 05 Agustus 2020

imunisasi dari puskesmas. Setelah semua persyaratan ini dipenuhi barulah bisa melanjutkan ke pernikahan.<sup>71</sup>

Bentuk pengawasan lainnya yang diberikan oleh penghulu kepada calon pengantin yaitu menilai apakah calon pengantin mengalami perubahan setelah diberikan bimbingan atau tidak dan menilai apakah calon pengantin memahami materi yang diberikan sehingga penghulu bertanya kepada calon pengantin tersebut, dan mengukur sampai dimana pemahaman mereka tentang materi-materi yang disampaikan. Hal ini seperti yang dikemukakan dalam wawancara bersama salah satu informan:

Nampak dimana setelah diberikan bimbingan bisa terlihat perubahan secara spontan dan berjenjang karena tidak semua calon pengantin itu yang kita berikan bimbingan mempunyai wawasan tentang pernikahan, perkawinan dan rumah tangga tetapi itu berangkat lagi dari pengetahuan dan pemahaman yang masih sangat dangkal. Karena ada juga itu setelah diberikan tes-tes mengaji dan tes tentang persoalan ibadah masih banyak juga yang belum maksimal.<sup>72</sup>

### 3. Pembinaan

Pembinaan merupakan proses dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin. Dengan diberikan pembinaan kepada calon pengantin khususnya yang masih dibawah umur bisa lebih siap untuk membina rumah tangga. Oleh karena itu mereka diberikan materi-materi tentang pernikahan sebagai bekal ketika sudah menikah. Hal ini dikemukakan oleh penghulu KUA Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong:

materinya yaitu tentang pengetahuan agama seperti memberikan pemahaman tentang shalat, puasa, zakat dan juga haji. kemudian tentang bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, hak-hak dan kewajiban suami istri, hukum-hukum syar'I dan

---

<sup>71</sup> Farhan A. Oli'i, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Tinombo, Wawancara Di Rumah Penyuluh: 24 Juni 2020, Pukul 08.30

<sup>72</sup> Muhammad Riyad, Penghulu KUA Kecamatan Tinombo Selatan, Wawancara Di KUA Kecamatan Tinombo Selatan: Selasa, 16 Juni 2020, Pukul 11.00

pengalaman-pengalaman dalam rumah tangga sebagai contoh untuk mereka dan pegangan ketika sudah menjalani rumah tangga.<sup>73</sup>

#### 4. Memberi Pengalaman-Pengalaman

Memberikan bimbingan kepada calon pengantin penghulu tidak hanya memberikan materi tentang pernikahan kepada calon pengantin tetapi juga memberikan pengalaman-pengalaman keluarga dan rumah tangga. Bentuk dari pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh penghulu kepada calon pengantin yaitu dengan menceritakan dan memperlihatkan video tentang keluarga-keluarga yang bahagia sebagai contoh untuk mereka agar mereka mengikuti dan mencontoh keluarga tersebut. Hal ini seperti yang dikatakan oleh informan:

Kemudian mereka ini diberikan pengalaman-pengalaman keluarga dan rumah tangga dengan menceritakan keluarga yang berhasil itu keluarga rasulullah SAW jadi kalau kita mencontoh keluarga Rasulullah dan mencontoh rumah tangga yang sukses itu maka rumah tangga akan bertahan tetapi kalau kita mencontoh keluarga yang modern seperti sekarang ini itu banyak yang cerai, jadi kita mencontoh keluarga Rasulullah jadi seperti Rasulullah dan istrinya Aisyah ketika Rasulullah datang maka istrinya menyiapkan cambuk, handuk, makanan, setelah itu istrinya menyuruh rasulullah mandi kemudian makan apabila pelayanannya itu kurang bagus maka dia siap dicambuk, jadi itu sehingga keluarga rasulullah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sehingga bisa dijadikan contoh sebagai keluarga yang berhasil jadi jika kita mencontoh keluarga tersebut maka rumah tangga akan menjadi keluarga yang sakinah. Dan juga mereka ini diperlihatkan video yang memperlihatkan keluarga-keluarga yang bahagia seeperti itu.<sup>74</sup>

#### 5. Memberi Edukasi

Memberi edukasi merupakan hal baru yang didapatkan peneliti dalam peran penghulu terhadap kesiapan berumah tangga calon pengantin usia muda di kecamatan tinombo selatan kabupaten parigi moutong. Salah satu bentuk dari pemberian edukasi kepada calon pengantin yaitu dengan menjelaskan istilah-

---

<sup>73</sup> Muhammad Riyad, Penghulu KUA Kecamatan Tinombo Selatan, Wawancara Di KUA Kecamatan Tinombo Selatan: Selasa, 16 Juni 2020, Pukul 11.00

<sup>74</sup> Farhan A. Oli'i, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Tinombo, Wawancara Di Rumah Penyuluh: 24 Juni 2020, Pukul 08.30

istilah dalam perkawinan menggunakan bahasa yang mudah mereka pahami. Hal ini dikatakan oleh informan dalam wawancara, berikut pernyataannya:

Diberikan edukasi atau pemahaman tentang istilah-istilah dalam perkawinan apa itu sakinah, apa itu mawaddah mereka tidak tau itu, jadi arti sakinah itu ketenangan kemudiam mawaddah itu kasih sayang dan lain sebagainya itu diberikan pengertian untuk dapat mereka paham maka ikuti gaya bahasa mereka sehingga mereka itu bisa masuk ke materi yang kita ajarkan.<sup>75</sup>

#### 6. Memberi Nasehat

Memberi nasehat kepada calon pengantin sebelum menikah sangat bermanfaat bagi mereka yang akan menikah, dengan diberi nasehat-nasehat calon pengantin akan mengerti seperti apa keluarga yang berhasil dalam rumah tangga dengan cara penghulu memberikan nasehat bahwa dalam rumah tangga pasti akan menghadapi berbagai masalah sehingga ketika mereka menghadapi suatu masalah harus menyelesaikan dengan baik-baik agar tidak menjadi masalah baru. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh informan:

Memberikan nasehat contohnya mereka diberikan nasehat kalau dalam rumah tangga ada kekerasan maka dampaknya seperti ini sehingga mereka ini paham bagaimana sampai dikatakan kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan membicarakan atau menyelesaikan semua masalah dengan baik-baik sehingga tidak menimbulkan masalah baru dan tidak memperbesar masalah yang kecil, kemudian saling membantu dan saling mengerti satu sama lain sehingga rumah tangga ini bisa bertahan.<sup>76</sup>

Hal lain yang dikemukakan dalam jurnal yang berjudul “bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah” bahwa calon pengantin yang akan membangun rumah tangga diberikan nasehat agar mereka

---

<sup>75</sup> Farhan A. Oli'i, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Tinombo, Wawancara Di Rumah Penyuluh: 24 Juni 2020, Pukul 08.30

<sup>76</sup> Farhan A. Oli'i, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Tinombo, Wawancara Di Rumah Penyuluh: 24 Juni 2020, Pukul 08.30

memahami peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga sehingga mengurangi angka perceraian.<sup>77</sup>

#### 7. Memberikan Sosialisasi

Memberikan sosialisasi kepada calon pengantin merupakan hal baru sebagai peran penghulu terhadap kesiapan kesiapan berumah tangga calon pengantin usia muda. Bentuk dari sosialisasi yang diberikan oleh penghulu yaitu dengan memberikan pemahaman tentang tanggung jawab dan hak sebagai suami istri terutama ketika mereka sudah mempunyai anak sehingga diberikan arahan bagaimana cara mendidik anak dengan baik. Hal ini dikemukakan oleh informan, berikut pernyataannya:

Memberikan sosialisasi dalam pranikah kepada calon pengantin ini agar mereka paham apa saja tanggung jawab dan hak-hak mereka sebagai suami istri apalagi kalau mereka sudah punya anak diberikan pengarahan-pengarahan bagaimana cara mendidik anak dengan baik seperti itu.<sup>78</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, peran penghulu sangat penting dalam upaya persiapan pranikah, karena dengan melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, penasehatan, pengalaman-pengalaman keluarga, pengedukasi, dan pengsosialisasi kepada calon pengantin, penghulu telah memberikan pengetahuan dan juga informasi untuk calon pengantin terkait tentang kesiapan menikah sehingga calon pengantin lebih siap untuk membangun dan mengelola rumah tangga. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan dalam penelitian yang berjudul “Layanan Bimbingan pra nikah dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin” calon pengantin mengakui bahwa banyak hal bekal pengetahuan yang

---

<sup>77</sup> Ibid.,

<sup>78</sup> Farhan A. Oli'i, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Tinombo, Wawancara Di Rumah Penyuluh: 24 Juni 2020, Pukul 08.30

mereka dapatkan setelah mendapatkan bimbingan pra nikah. Bekal tersebut menjadi dasar bagi calon pengantin untuk lebih siap dalam mengarungi kehidupan baru yakni berumah tangga.<sup>79</sup>

Hal ini juga diungkapkan oleh calon pengantin yang peneliti wawancarai, yang mengatakan bahwa bimbingan pra nikah sangat bermanfaat bagi mereka, dimana setelah diberikan bimbingan calon pengantin merasa lebih siap untuk menikah dan mengetahui apa saja kewajiban-kewajiban mereka ketika sudah menikah. Muhlis mengatakan sangat bermanfaat untuk kita yang akan menikah jadi lebih paham tentang pernikahan, jadi enak karena sudah ditau apa semua kewajibannya kita kalau sudah menikah terus jadi lebih siap.<sup>80</sup>

Hal ini juga diungkapkan oleh calon pengantin lainnya yang mengatakan bahwa setelah diberikan bimbingan lebih bagus dan lebih paham lagi apa yang belum mereka ketahui sebelumnya, berikut pernyataannya:

bagus, jadi torang tau apa yang belum ditau selama ini, kayak mandi bersih begitu, lalu saya tidak tau kalau laki-laki itu harus mandi bersih juga saya kira Cuma perempuan saja. saya rasa bagus dari materi-materi yang dikasih itu saya jadi tau apa itu cerai rujuk apalagi tentang mandi bersih.<sup>81</sup>

Pemberian layanan bimbingan pranikah sangat bermanfaat bagi calon pengantin. Adapun teori yang mendukung pernyataan ini yaitu seperti yang dikemukakan dalam penelitian yang berjudul “bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Jajah

---

<sup>79</sup> Fitri Laela Sundani, “Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin” *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, Vol 6, No 2. (Juni 2018), 179. Online (<https://Jurnal.Fdk.Uinsgd.Ac.Id/Index.Php/Irsyad>) Diakses 05 Agustus 2020

<sup>80</sup> Muhlis, Calon Pengantin Usia Muda. Wawancara Di Rumah Calon Pengantin: Kamis 04 Juli 2020, Pukul 15.00

<sup>81</sup> Budianto, Calon Pengantin Usia Muda, Wawancara Di Rumah Calon Pengantin: Minggu, 07 Juli 2020, Pukul 09.30

Kabupaten Blora” bahwa bimbingan pranikah sangat penting bagi calon pengantin. Dimana calon pengantin mengaku bahwa setelah diberikan bimbingan mereka mendapat ilmu pengetahuan baru terutama yang terkait dengan materi-materi yang telah diberikan.<sup>82</sup>

Adapun penelitian lain yang mengatakan bimbingan pra nikah sangat bermanfaat yaitu dalam jurnal yang berjudul “Layanan Bimbingan pra nikah dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin” bahwa bimbingan pra nikah sangat bermanfaat bagi calon pengantin, karena banyak pengetahuan yang mereka ketahui dari proses bimbingan pranikah tersebut, serta calon pengantin bertekad untuk mempunyai rumah tangga yang sejahtera, bahagia dan kekal.<sup>83</sup> Dengan adanya penghulu memberikan bimbingan kepada calon pengantin sangat membantu calon pengantin untuk memahami lebih jauh tentang pernikahan dan apa saja yang akan mereka hadapi ketika sudah berumah tangga.

Adapun proses dalam memberikan pelayanan-pelayanan tersebut dengan cara penghulu memberikan bimbingan secara kelompok yaitu dihadiri oleh calon-calon pengantin, kemudian diberikan materi-materi mengenai pernikahan dan menggunakan berbagai metode agar proses bimbingan tersebut berjalan dengan lancar. Dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin penghulu tidak hanya menjelaskan tentang materi-materi tetapi juga menceritakan dan memperlihatkan video-video kepada calon pengantin sebagai suatu cara agar mereka mempunyai pengalaman dan pegangan ketika sudah berumah tangga.

---

<sup>82</sup> Siti Roiatun, “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora” Skripsi (Semarang: Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), 47 Diakses 05 Agustus 2020

<sup>83</sup> Ibid.,

### ***C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penghulu Dalam Memberikan Bimbingan Kepada Calon Pengantin Usia Muda Di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong***

Dalam memberikan bimbingan pranikah tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat sehingga dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung penghulu dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin usia muda di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong

#### **1. Faktor Pendukung Penghulu Memberikan Bimbingan**

Hasil penelitian yang penulis lakukan peneliti menemukan terdapat empat faktor pendukung penghulu dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin usia muda di kecamatan tinombo selatan kabupaten parigi moutong yaitu: antusiasme, kompeten, keluarga dan tokoh agama atau P2N.

Faktor pertama yang menjadi pendukung penghulu memberikan bimbingan yaitu antusiasme dari calon pengantin sendiri untuk melakukan bimbingan pranikah walaupun terkadang calon pengantin tersebut ada yang paham dan tidak paham dengan materi yang diberikan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh informan:

faktor pendukungnya dari tokoh agama atau P2N yang ada di desa masing-masing dimana ketika ada orang yang mau menikah P2N tersebutlah yang mengurus sampai ke KUA sehingga calon pengantin ini bisa mendapatkan bimbingan pranikah di KUA, kemudian keluarga dari calon pegantin tersebut dan juga antusias dari calon pengantin walaupun tergantung dari calon pengantin ini paham ataupun tidak paham yang penting mereka hadir di bimbingan yang telah dijadwalkan.<sup>84</sup>

Hal ini juga dikemukakan dalam penelitian yang berjudul “bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian (studi badan

---

<sup>84</sup> Muhammad Riyad, Penghulu KUA Kecamatan Tinombo Selatan, Wawancara Di KUA Kecamatan Tinombo Selatan: Selasa, 16 Juni 2020, Pukul 11.00



penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)” yang mengatakan bahwa antusisme calon pengantin menjadi faktor pendukung dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin dimana bimbingan pra nikah cukup diminati oleh calon pengantin, dan calon pengantin menyimak apa yang disampaikan walaupun tidak banyak pertanyaan karena calon pengantin masih malu untuk bertanya mengenai pernikahan.<sup>85</sup>

Faktor yang kedua yaitu kompeten dimana seorang pembimbing yang berkompeten dibidangnya adalah pembimbing yang memiliki wawasan yang luas, khususnya tentang materi yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah. Dan hal ini menjadi faktor pendukung penghulu memberikan bimbingan kepada calon pengantin, hal tersebut bisa dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yang mengatakan bahwa ketika memberikan bimbingan informan harus menggunakan bahasa yang mudah calon pengantin pahami contoh seperti bahasa daerah yang mereka ketahui begitupun dengan penjelasan terkait dengan materi-materi yang disampaikan harus menjelaskan dengan jelas agar mudah mereka pahami. Hal ini dikatakan dalam hasil wawancara dengan informan, yaitu:

materi yang disampaikan sehingga kita harus menyampaikan materi ini harus menggunakan bahasa yang mudah mereka pahami ataupun menggunakan bahasa lokal atau bahasa daerah yang mereka ketahui. Memberikan pemahaman itu seperti kita memberikan ayat-ayat al-qur'an mereka kadang tidak paham, dengan bahasa-bahasa yang mudah mereka cerna atau dengan bahasa-bahasa daerah kah atau istilah-istilah dalam daerah macam tentang premature atau bahaya dalam pemukulan atau diskriminasi mereka tidak paham itu maka memberikan pengertian itu

---

<sup>85</sup> Pebriana Wulansari, “Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)” Skripsi (Lampung: Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Institute Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017), 82. Diakses 05 Agustus 2020

sesuai dengan gaya bahasanya orang kampung maksudnya itu gaya bahasa yang kelokalan memberikan pemahaman itu apabila mereka tidak paham tentang bahasa-bahasa yang milenial mereka diberikan pemahaman itu diberikan arti-artian yang lokal yang secara bahasa kampung agar mereka mudah untuk mengerti sehingga bisa memberikan masukan kalau tidak seperti itu demikian mereka tidak akan tau itu apalagi istilah-istilah rujuk, talak, raj'i, mereka tidak tau hukumnya bagaimana mengucapkannya dan mengucapkan talak itu hanya dengan main-main saja bisa jadi, dan apa itu istilahnya dalam agama maka diberikan pengertian begitu diberikan pemahaman secara bahasa kampunglah sehingga mereka paham itu jadi memberikan pemahaman yang menurut kemampuan akal mereka itu.”<sup>86</sup>

Adapun tanggapan dari calon pengantin mengenai materi yang diberikan oleh penghulu yaitu sebagai tolak ukur apakah penghulu berkompeten atau mempunyai wawasan yang luas dalam memberikan bimbingan sehingga calon pengantin paham dengan materi yang disampaikan atau tidak. Hal ini seperti yang dikemukakan dalam wawancara dengan calon pengantin, Hartono mengemukakan bahwa bagus, jadi ditau semua apalagi saya kalau sudah jadi suami harus ba biyai anaknya orang terus torang tau dan bagaimana cara ba selesaikan masalah kalau torang baku marah.<sup>87</sup>

Juga yang diungkapkan oleh calon pengantin lainnya mengenai tanggapan tentang materi yang diberikan mengakui bahwa “sangat bermanfaat untuk kita yang mau menikah”.<sup>88</sup>

Hal ini juga dibahas dalam penelitian sebelumnya yang berjudul “bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian (studi badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)” bahwa pembimbing yang berkompeten yaitu

---

<sup>86</sup> Farhan A. Oli'i, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Tinombo, Wawancara Di Rumah Penyuluh: 24 Juni 2020, Pukul 08.30

<sup>87</sup> Hartono, Calon Pengantin Usia Muda. Wawancara Di Rumah Calon Pengantin: Sabtu, 20 Juni 2020, Pukul 16.30

<sup>88</sup> Nirwan, Calon Pengantin Usia Muda. Wawancara Di Rumah Calon Pengantin: Selasa, 30 Juni 2020, Pukul 09.00

memiliki wawasan yang luas dan berkompeten dalam bidangnya masing-masing, khususnya tentang materi yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan pra nikah.<sup>89</sup>

Faktor yang ketiga yaitu keluarga, yang dalam hal ini peneliti menemukan hal baru bahwa keluarga juga menjadi faktor pendukung penghulu dalam memberikan bimbingan sehingga calon pengantin sangat didorong untuk mengikuti bimbingan tersebut dengan harapan agar mereka mempunyai bekal untuk kedepannya ketika sudah menikah dan berumah tangga. Hal ini dikemukakan oleh salah satu informan selaku penyuluh agama di KUA Kecamatan Tinombo Selatan:

kalau untuk faktor pendukung sendiri yaitu dari orang tua calon pengantin dimana dari orang tua kedua belah pihak sangat mendukung jika anak mereka diberikan bimbingan dan mengharuskan anak mereka untuk ikut bimbingan tersebut dengan harapan agar mereka mempunyai bekal untuk kedepannya.<sup>90</sup>

Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan yang lainnya selaku penghulu KUA Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong yang mengemukakan keluarga dari calon pegantin tersebut dan juga antusias dari calon pengantin walaupun tergantung dari calon pengantin ini paham ataupun tidak paham yang penting mereka hadir di bimbingan yang telah dijadwalkan.<sup>91</sup>

Faktor yang keempat yaitu tokoh agama atau P2N, dan ini juga merupakan hal baru yang peneliti dapatkan sebagai faktor pendukung penghulu dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin usia muda di Kecamatan

---

<sup>89</sup> Ibid., 83

<sup>90</sup> Farhan A. Oli'i, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Tinombo, Wawancara Di Rumah Penyuluh: 24 Juni 2020, Pukul 08.30

<sup>91</sup> Muhammad Riyad, Penghulu KUA Kecamatan Tinombo Selatan, Wawancara Di KUA Kecamatan Tinombo Selatan: Selasa, 16 Juni 2020, Pukul 11.00

Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, dimana tokoh agama atau P2N yang ada di desa masing-masing sebagai pembantu pencatat nikah sangat membantu dalam pencatatan nikah sehingga ketika ada yang ingin menikah P2N yang mengarahkan kepada calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah di KUA. Hal ini dikemukakan oleh Penghulu yang peneliti wawancarai, berikut pernyataannya:

faktor pendukungnya dari tokoh agama atau P2N yang ada di desa masing-masing dimana ketika ada orang yang mau menikah P2N tersebutlah yang mengurus sampai ke KUA sehingga calon pengantin ini bisa mendapatkan bimbingan pranikah di KUA.<sup>92</sup>

## 2. Faktor Penghambat Penghulu Memberikan Bimbingan

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan terdapat tiga faktor penghambat penghulu dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin usia muda di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong yaitu: keterbatasan waktu, kurangnya disiplin dan pendidikan.

Faktor pertama yang menjadi faktor penghambat penghulu dalam memberikan bimbingan yaitu keterbatasan waktu, dimana dengan waktu yang terlalu singkat membuat penghulu harus menyampaikan materi kepada calon pengantin juga harus singkat sehingga materi yang diberikan menjadi tidak maksimal. Hal ini dikemukakan oleh salah satu informan, berikut hasil wawancaranya:

Seharusnya setiap pertemuan mempunyai waktu 2 jam tetapi karena calon pengantin ini terlambat akhirnya waktunya jadi dipersingkat sehingga kita memberikan materi juga harus menyingkat dan menjelaskan dengan baik agar proses bimbingan tersebut tetap berjalan dengan lancar.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Ibid.,

<sup>93</sup> Muhammad Riyad, Penghulu KUA Kecamatan Tinombo Selatan, Wawancara Di KUA Kecamatan Tinombo Selatan: Selasa, 16 Juni 2020, Pukul 11.00

Hal ini juga dikemukakan dalam penelitian yang berjudul “peran bimbingan pranikah bagi calon pasangan pengantin dalam upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat” bahwa keterbatasan waktu menjadi faktor penghambat penghulu dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin, dimana dalam memberikan bimbingan setiap pembimbing hanya diberikan waktu 1 jam sehingga materi yang disampaikan sangat terbatas dan kesempatan untuk berdialog dengan calon pengantin juga terbatas. Dan waktu pelaksanaan bimbingan pranikah seharusnya 3 kali pertemuan tetapi dengan terbatasnya waktu proses bimbingan hanya dilakukan 1 kali pertemuan.<sup>94</sup>

Kemudian faktor kedua yang menjadi penghambat penghulu memberikan bimbingan yaitu kurangnya disiplin dari calon pengantin sendiri dimana mereka datang tidak tepat waktu dari waktu yang telah ditentukan sehingga waktu bimbingan yang setiap pertemuannya 2 jam karena calon pengantin datang terlambat maka pemberian materi tidak sampai 2 jam dan penghulu harus menyingkat materi yang diberikan sehingga hasilnya tidak maksimal. Seperti yang dikemukakan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, berikut hasil wawancaranya:

untuk bimbingan pranikah waktunya yaitu 3 kali pertemuan jadi kita membuat kesepakatan kapan dan hari apa saja bimbingan tersebut dilakukan tetapi biasanya calon pengantin ini datang terlambat dari waktu yang telah disepakati sehingga dari waktu yang telah ditentukan menjadi tidak maksimal yang seharusnya setiap pertemuan mempunyai waktu 2 jam tetapi karena calon pengantin ini terlambat akhirnya waktunya jadi dipersingkat

---

<sup>94</sup> Muhammad Zaenal, “Peran Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Di KUA Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat” (Mataram: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri, 2018), 42. Diakses 05 Agustus 2020

sehingga kita memberikan materi juga harus menyingkat dan menjelaskan dengan baik agar proses bimbingan tersebut tetap berjalan dengan lancar.<sup>95</sup>

Hal ini juga dibahas dalam jurnal sebelumnya, bahwa kurangnya disiplin dari calon pengantin merupakan faktor penghambat dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin, dimana calon pengantin datang tidak tepat waktu dan lebih mengutamakan datang pada saat pengecekan data.<sup>96</sup>

Faktor yang ketiga yang menjadi penghambat penghulu dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin yaitu faktor pendidikan. Faktor pendidikan tersebut menjadi hal baru yang peneliti dapatkan dalam penelitian di Kecamatan Tinomobo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, hal ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu penghulu dan juga penyuluh KUA Kecamatan Tinombo Selatan yang mengatakan bahwa faktor pendidikan dari masing-masing calon pengantin sangat berpengaruh terhadap proses bimbingan dimana ketika diberikan materi calon pengantin terkadang tidak langsung memahami materi yang disampaikan sehingga penghulu maupun penyuluh harus menyampaikan materi dengan menggunakan bahasa yang mudah mereka pahami karena tingkat pemahaman dari calon pengantin tersebut berbeda-beda. Berikut pernyataannya:

faktor penghambat yang biasanya itu kemampuan si calon ini (calon pengantin) untuk memahami materi yang disampaikan sehingga kita harus menyampaikan materi ini harus menggunakan bahasa yang mudah mereka pahami ataupun menggunakan bahasa lokal atau bahasa daerah yang mereka ketahui.<sup>97</sup>

Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan lainnya, berikut pernyataannya:

---

<sup>95</sup> Muhammad Riyad, Penghulu KUA Kecamatan Tinombo Selatan, Wawancara Di KUA Kecamatan Tinombo Selatan: Selasa, 16 Juni 2020, Pukul 11.00

<sup>96</sup> Ibid., 85

<sup>97</sup> Farhan A. Oli'i, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Tinombo, Wawancara Di Rumah Penyuluh: 24 Juni 2020, Pukul 08.30

kalau untuk faktor penghambat sendiri yaitu minimnya pengetahuan agama bagi calon pengantin dan masih banyak calon pengantin tersebut tidak bisa membaca al-Qur'an, dan tidak sedikit pula calon pengantin tidak mengetahui hukum-hukum syar'I, dan latar belakang pendidikan dari masing-masing calon pengantin dan waktu bimbingan yang singkat.<sup>98</sup>

Teori yang mendukung bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor penghambat penghulu dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin yaitu dalam sebuah penelitian yang mengatakan bahwa masih banyak calon pengantin yang taraf pendidikannya hanya sampai pada tingkat SD maupun SMP sehingga menjadi kendala bagi penghulu dalam memberikan bimbingan dikarenakan tingkat pemahaman calon pengantin yang berbeda-beda.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Muhammad Riyad, Penghulu KUA Kecamatan Tinombo Selatan, Wawancara Di KUA Kecamatan Tinombo Selatan: Selasa, 16 Juni 2020, Pukul 11.00

<sup>99</sup> Nur Rohmaniah, "Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di KUA Kecamatan Boja Dan Limbangan Kabupaten Kendal)" Skripsi (Semarang: Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015) 111. Diakses 05 Agustus 2020

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, disimpulkan bahwa:

1. Peran penghulu terhadap kesiapan berumah tangga calon pengantin usia muda di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong yaitu memberikan pelayanan, pengawasan, pembinaan, penasehatan, pengalaman-pengalaman keluarga, edukasi, dan sosialisasi, agar calon pengantin lebih siap untuk menghadapi pernikahan dan membangun rumah tangga
2. Faktor pendukung penghulu dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin usia muda di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong yaitu antusiasme dari calon pengantin, pembimbing yang berkompeten, Keluarga dan tokoh agama atau P2N. Disamping faktor pendukung, ada juga faktor penghambat penghulu dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin usia muda yaitu: keterbatasan waktu, kurangnya disiplin dari calon pengantin dan pendidikan atau tingkat pemahaman dari calon pengantin yang berbeda-beda.

#### ***B. Implikasi Penelitian***

1. Bagi peneliti selanjutnya
  - a) Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk meneliti efektifitas peran penghulu



b) Disarankan untuk meneliti faktor penghambat dan pendukung efektifnya peran penghulu.

2. Bagi penghulu

Disarankan kepada penghulu agar lebih tegas dalam memberikan bimbingan dan memberikan materi-materi yang lebih luas lagi kepada calon pengantin.

3. Bagi masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan tentang pernikahan usia muda karena mengingat bahwa menikah diusia muda sangat beresiko tinggi bagi yang menikah muda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfa, Fatur Rahman “Pernikahan Dini Dan Percepaian Di Indonesia” 1, no 1, 2019.
- Andriani, Opi, Taufik Taufik, Rezki Hariko. “Gambaran Permasalahan Pasangan Muda Di Kabupaten Kerinci” *Jurnal Konseling Islam*, 3, no 1, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*. ED II. Cet, IX ; Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Basyir, Ahmad azhar. *Kelurga Sakinah Keluarga Sugawi*. Yogyakarta: Titin Ilahi P ress, 1994.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial, Forman-Format Kualitatif Dan Kuantitatif*, Cet. I; Surabaya: Air langga University, 2001.
- Departemen Agama. *Himpunan peraturan perundang-undangan Bidang Urusan Agama*. Banda Aceh: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama, 2009.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Fatawa, Maulana Muzaki “Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”. (Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiiyyah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018)
- Fatkhurozi, Fahrul “Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur “(Studi Kasus Di Kua Kec. Tanjung Kab. Brebes)”. (Skripsi, Ahwal As-Syahsiyah Fakultas Syari`Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015),
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reserch*. Jilid I. Cet. XXIX; Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1997.
- <http://eprints.umum.ac.id/41774/3/jiptummpp-gdl-syariatula-47005-3-babii.pdf> (diakses 5 Desember 2019).
- Jafar, Siti Nurulsarah Binti. “Perbandingan Konseling Islam Pranikah Bagi Calon Pengantin Antara Kantor Kementrian Agama Kota Surabaya Indonesia dengan Jabatan Agama Islam Dan Mahkamah Syariah Bagian Bintulu Sarawak Malaysia”, (2014).
- Kanwil Kementrian Agama RI, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badn Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*. Banda Aceh: Kanwil Kementrian Agama Aceh, Provinsi Aceh, 2007.
- Latif, Djamil. *Aneka Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Galia Indonesia, 1982.

- Al-Mahdani, H.S.A. Risalah Nikah, Hukum perkawinan Islam. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. BP4 Kepenghuluan. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah, 2014.
- Margono. Metode Penelitian Pendidikan. Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Millah, Asep Sihabul. Peran Penghulu dalam Implementasi UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan”.
- Milles, Matthew B. Qualitative Data Analysis, di terjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi dengan judul Analisis Data Kualitatif, Buku sumber Metode-metode Baru. Cet. I; Jakarta: UI Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.
- Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan 7, no. 2, (2016).
- Nazir, Mohammad. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nurhidayatullah Dan Leni Marlina, “Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif HAM (Studi Kasus Di Desa Bulungihit, Labuhan Batu, Sumatera Utara)” XI No. 2, (2011).
- Nurfauziyah, Alifah. “bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah” *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 5, no 4, (2017).
- Petunjuk eknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakina. Jakarta: departemen Agama RI, 2005.
- Poerwadarmita, W.J.S. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Putri, Savreni Okta. “Kesiapan Menikah Pada Wanita Dewasa Madya Yang Bekerja”. (Skripsi, Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010)
- Rahmatin, Ine. “Kesiapan Menikah Dan Pelaksanaan Tugas Perkembangan Keluarga Dengan Anak Usia Prasekolah” (Skripsi, Jurusan Departemen Keluarga Dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institute Pertanian Bogor, Bogor, (2011).
- Rohmaniah, Nur. “studi komparasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya mencegah perceraian (di KUA kecamatan boja dan limbangan kabupaten kendal)” (skripsi, jurusan bimbingan penyuluhan

islam fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negeri walisongo, semarang, 2015) 111.

- Roiatun, Siti. “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora” (Skripsi, jurusan bimbingan dan penyuluhan islam (BPI) fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negeri walisongo, Semarang, 2017), 47.
- Salmah, Syarifah. “Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan”, *Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* 4, no. 07, (2016).
- Said, Dede Hafirman “(Problematika Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai ( Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam )”. (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Medan, Sumatera Utara, (2017)
- Sari, Reni puspita. “pengungkapan rahasia kehamilan di luar nikah oleh remaja putri kepada pihak lain”, (2014).
- Sari, Yunita, Anhdita Nurul Khasanah, dan Sarah Sartika. “Studi Mengenai Kesiapan Menikah Pada Muslim Dewasa Muda” *jurnal kesehatan* 6, no. 1, (2016).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*, Cet.1. Bandung: Alfabet, 2011.
- Sukarno, Mahsudi. *Buku Pintar keluarga Muslim*. Jakarta: Cahaya Ilmu, 2009.
- Sundani, Fitri Laela. “Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin” *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, Vol 6, No 2. (Juni 2018), 179.
- Susanto, Happy. *Nikah sirri apa untungnya?*. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Syepriana, Yunita, Firdaus Wahyudi, Dan Ari Budi Himawan, “Gambaran Karakteristik Kesiapan Menikah Dan Fungsi Keluarga Pada Ibu Hamil Usia Muda” *Jurnal Kedokteran Diponegoro* 7, no. 2, (2018).
- Triana, Rosalina Noor, wenika Agustin, “Pendampingan Persiapan Psikologis Pranikah Pada Calon Pengantin Berbasis Komunitas Di Kelurahan Jambangan Kota Surabaya” 2, no 1, (2018).
- Tyas, Fatma Putri Sekaring, Tin Herawati, “Kualitas Pernikahan Dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan Yang Menikah Usia Muda”, *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 10, no. 1, (2017)
- Wulansari, Pebriana. “Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)” (Skripsi, Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu

Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017),  
82.

[www.definisimenurutparaahli.com/pengertian/pernikahan/dini](http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian/pernikahan/dini) (diakses 28  
November 2019).

Yulianti, Rina. "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini" 3, no  
1, (2010).

### PEDOMAN WAWANCARA

Teori	Aspek	Indikator	Pertanyaan
<p>Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946, bahwa tugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang disebut penghulu, sebagai pelayan pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Di dalam Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 telah ditetapkan aturan tentang adanya pegawai pencatat nikah sebagai pejabat kementerian Agama dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan dan pembinaan perkawinan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kesederhanaan prosedur pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apa yang dilakukan agar informasi yang diberikan lebih mudah dipahami oleh calon pengantin</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar pelaksanaan penilaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah calon pengantin sudah memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan bimbingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apa saja materi yang diberikan kepada calon pengantin</li> </ul>
<p>Faktor pendukung penghulu memberikan bimbingan kepada</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antusiasme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selalu menyimak apa yang disampaikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah calon pengantin mengalami perubahan setelah diberikan bimbingan</li> </ul>

calon pengantin: Antusiasme peserta, Pembimbing yang cukup kompeten	- Kompeten	- Kemampuan/ memempunyai wawasan yang luas	- Dalam memberikan bimbingan, materi apa yang disampaikan - Dalam memberikan bimbingan metode apa saja yang di gunakan
Faktor Penghambat penghulu memberikan bimbingan kepada calon pengantin: Keterbatasan waktu, Kurangnya disiplin peserta, budaya.	- Keterbatasan waktu	- Penyampaian bimbingan terlalu singkat	- Apa saja yang dilakukan dengan rentang waktu yang terlalu singkat agar proses bimbingan tetap berjalan dengan baik
	- Kurangnya disiplin	- Selalu datang terlambat	- Mengapa calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan selalu datang terlambat
	- Pendidika n	- Pengetahuan  - Perhatian	- Apakah calon pengantin memahami materi yang diberikan  - Apakah calon pengantin menerapkan materi yang diberikan setelah menikah



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Alamat : Jl. Diponegoro No. 23 Telp. (0451) 460798 Fax. 460165, 460732 Palu 94221  
 email : [rektoral@iainpalu.ac.id](mailto:rektoral@iainpalu.ac.id) website : [www.iainpalu.ac.id](http://www.iainpalu.ac.id) Sulawesi Tengah

Nomor : 206 /In.13/F.III/PP.00.9/6/2020  
 Lampiran : -  
 Hal : *Izin Penelitian*

Palu, 9 Juni 2020

Kepada Yth.  
 Camat Tinombo Selatan  
 di-  
 Parigi Moutong

*Assalamu'alaikum War. Wab*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nur'Aziza  
 N I M : 16.4.13.0005  
 Semester : VIII  
 Jurusan : Bimbingan Konseling Islam (BKI)  
 Alamat : Jl. Sekunder II  
 No. Hp : 082291123594


Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: " Peran Penghulu Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Calon Pengantin Usia Muda di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong"

Dosen Pembimbing :  
 1. Dr. Adam, M.Pd.,M.Si  
 2. Jusmiati,S.Psi.,M.Psi

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian di "Kecamatan Tinombo Selatan"

Demikian, atas kerjasama dan koordinasi yang baik di ucapkan terima kasih

*Wassalam.*  
 Dekan,

  
 Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag  
 NIP. 196509011996031001

Tembusan :

Rektor IAIN Palu





**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
KECAMATAN TINOMBO SELATAN**

Alamat Jln. Trans Sulawesi No. 46 Maninili – Parigi Moutong KP. 94375

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor: *423.A / AC 3 / Subag. umum*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. AHKAM TENGGOS, MM  
Jabatan : Camat Tinombo Selatan  
Alamat : Jln. Trans Sulawesi Desa Maninili Kecamatan Tinombo Selatan

Dasar : Surat Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Insitut Agama Islam Negeri ( IAIN)  
Palu.

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada : Nama : **NUR'AZIZA**  
NIM : 16.4.13.0005  
Semester : VIII  
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam ( BKI )  
Judul Skripsi : Peran Penghulu Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Calon  
Pengantin Usia Muda di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten  
Parigi Moutong.

Untuk melakukan kegiatan penelitian , pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan judul Skripsi nya di Kecamatan Tinombo selatan.

Demikian Surat Izin ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Maninili, 15 Juni 2020



**Drs. AHKAM TENGGOS, MM**  
Nip.19621116 198803 1 015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PARIGI MOUTONG  
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. TINOMBO SELATAN

Alamat : Jl. Manunggal No. Desa Maninili Kec. Tinombo Selatan  
Telp. 082311184793, Kode Pos. 94375, Email: kua\_tinsel@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B - 174 /KUA.25.9.15/PW.01/6/2020

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Mohammad Riyad, S.HI  
Nip : 1978 0311 201101 1 004  
Jabatan : Kepala KUA Kec. Tinombo selatan  
Alamat : Jl. Manunggal, Desa Maninili Kec. Tinombo Selatan

Dengan ini memberikan keterangan kepada

Nama : Nur Aziza  
Nim : 164130005  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Desa Sigega Bersehati Kec. Tinombo Selatan

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo Selatan, melalui wawancara dengan Penghulu dan staf KUA terkait beberapa Tupoksi Penelitian yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Maninili, 23 Juni 2020

Kepala

Mohammad Riyad, S.HI  
Nip.1978 0311 201101 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH  
Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221  
email: humas@iainpalu.ac.id - website:www.iainpalu.ac.id

### PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: NUR ' AZIZA	NIM	: 164130005
TTL	: SIGEGA, 27-03-1998	Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam (S1)	Semester	:
Alamat	: Jln. Sekunder II	HP	: 082177365454
Judul	:		

Judul I  
PERAN PENGHULU TERHADAP KESIAPAN BERUMAH TANGGA CALON PENGANTIN USIA MUDA DI DESA  
SIGEGA BERSEHATI KECAMATAN TINOMBO SELATAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Judul II  
UPAYA PENYULUHAN TERHADAP MASYARAKAT DIDESA SIGEGA BERSEHATI KECAMATAN TINOMBO SELATAN  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PENTINGNYA KB

Judul III  
UPAYA PENYULUH DALAM MENANGANI REMAJA YANG BELUM MEMAHAMI CARA BAC TULIS AL-QUR'AN  
DIDESA SIGEGA BERSEHATI KECAMATAN TINOMBO SELATAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Palu, 05 Desember 2019  
Mahasiswa,


  
NUR ' AZIZA  
NIM. 164130005

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :


Pembimbing I : Dr. ADAM M.Pd., M.Si.

Pembimbing II : JUSMIATI S.Psi., M.Psi.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Pengembangan Kelembagaan,

  
Dr. RUSDIN, M.Fil.I.  
NIP.197001042000031001

Ketua Jurusan,

  
NURWAHIDA ALIMUDDIN, S. Ag. M.A.  
NIP. 196912292000032002

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
 NOMOR : 430 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
 TAHUN AKADEMIK 2019/2020  
 DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun akademik 2019/2020, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
  - b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun akademik 2019/2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
  6. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Nomor : 51/In.13/KP.07.6/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas USHULUDDIN ADAB & DAKWAH Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

- KESATU : Menunjuk saudara :
1. Dr. ADAM M.Pd., M.Si.
  2. JUSMIATI S.Psi., M.Psi.

Masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II bagi Mahasiswa :

Nama : NUR 'AZIZA  
 NIM : 164130005  
 Jurusan : Bimbingan Konseling Islam (S1)  
 Semester : VII  
 Tempat/Tgl Lahir : SIGEGA, 27 Maret 1998  
 Judul Skripsi : PERAN PENGHULU TERHADAP KESIAPAN BERUMAH TANGGA CALON PENGANTIN USIA MUDA DI DESA SIGEGA BERSEHATI KECAMATAN TINOMBO SELATAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- KEDUA : Pembimbing Skripsi bertugas :
1. Memberikan petunjuk yang berkaitan dengan Isi draft Skripsi dan naskah Skripsi
  2. Memberikan petunjuk perbaikan mengenai materi, metodologi, bahasa dan kemampuan menguasai isi Skripsi

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan bimbingan Skripsi telah dilaksanakan.

KELIMA : Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

ditetapkan di : Palu  
 pada Tanggal : // Desember 2019  
 Dekan,

Dr.H. LUKMAN S. THAHIR, M.Ag.  
 NIP. 196509011996031001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;




KEMENTERIAN AGAMA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH**  
 Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221  
 email: humas@iainpalu.ac.id - website: www.iainpalu.ac.id

### BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI


NIM : 164130005  
 NAMA : NUR'AZIZA  
 SEMESTER : VII  
 JURUSAN : Bimbingan Konseling Islam (S1)  
 HARI/TANGGAL UJIAN : Kamis, 26/12/2019  
 JUDUL PROPOSAL : PERAN PENGHULU TERHADAP KESIAPAN BERUMAH  
 TANGGA CALON PENGANTIN USIA MUDA DI DESA  
 SIGEGA BERSEHATI KECAMATAN TINOMBO SELATAN  
 KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
 PEMBIMBING : 1. Dr. ADAM, M.Pd., M.Si.  
 2. JUSMIATI, S.Psi., M.Psi.

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang Diperbaiki	Ket
1	Isi	Mulai Htula dgn. kalwas yg berdui sendit	
2	Bahasa	Penggunaan bahasa Indonesia yg benar	
3	Metodologi	Perluat kespasible data pd Bab III	
4	Penguasaan	Kesya menguatkan skripsi seblm. tampan	

Mengetahui  
 a.n. Dekan  
 Ketua Sidang

  
 NURWAHIDA ALIMUDDIN, S.Ag., M.A.  
 NIP. 196912292000032002

Palu, 26 Desember 2019  
 Pembimbing I

  
 Dr. ADAM, M.Pd., M.Si.  
 NIP. 196912311995031005



KEMENTERIAN AGAMA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH**  
 Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221  
 email: humas@iainpalu.ac.id - website:www.iainpalu.ac.id

**BERITA ACARA**  
**SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

NIM : 164130005  
 NAMA : NUR ' AZIZA  
 SEMESTER : VII  
 JURUSAN : Bimbingan Konseling Islam (S1)  
 HARI/TANGGAL UJIAN : Kamis, 26/12/2019  
 JUDUL PROPOSAL : PERAN PENGHULU TERHADAP KESIAPAN BERUMAH  
 TANGGA CALON PENGANTIN USIA MUDA DI DESA  
 SIGEGA BERSEHATI KECAMATAN TINOMBO SELATAN  
 KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
 PEMBIMBING : 1. Dr. ADAM, M.Pd., M.Si.  
 2. JUSMIATI, S.Psi., M.Psi.

No	Unsur-Unsur	Unsur Yang Diperbaiki	Ket
1	Isi	Penelitian satu kecamatan.	
2	Bahasa		
3	Metodologi	- lengkapi bagian wawancara & inform calon - Perkuat & Perjelas subjek Penelitian	
4	Penguasaan		

Mengetahui  
 a.n. Dekan  
 Ketua Sidang

NURWAHIDA ALIMUDDIN, S.Ag., M.A.  
 NIP. 196912292000032002

Palu, 26 Desember 2019  
 Pembimbing II

JUSMIATI, S.Psi., M.Psi.  
 NIP. 198710142019032007



KEMENTERIAN AGAMA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH**  
 Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221  
 email: humas@iainpalu.ac.id - website: www.iainpalu.ac.id

### DAFTAR HADIR PESERTA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI TAHUN 2019

NIM : 164130005  
 NAMA : NUR' AZIZA  
 SEMESTER : VII  
 JURUSAN : Bimbingan Konseling Islam (S1)  
 HARI/TANGGAL UJIAN : Kamis, 26/12/2019  
 JUDUL PROPOSAL : PERAN PENGHULU TERHADAP KESIAPAN BERUMAH  
 TANGGA CALON PENGANTIN USIA MUDA DI DESA  
 SIGEGA BERSEHATI KECAMATAN TINOMBO SELATAN  
 KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
 PEMBIMBING : 1. Dr. ADAM, M.Pd., M.Si.  
 2. JUSMIATI, S.Psi., M.Psi.

No	NIP/NIM	Nama	Jurusan	Smt	Tanda Tangan	Ket
	16.4.13.0009	Gustina	BKI	VII		-
	16.4.13.0012	Husni Arman Lujur	BKI	VII		-
	16.4.13.0008	Khairunnisa S.	BKI	VII		-
	16.4.13.0037	YUSPARINI	BKI	VII		-
	16.4.13.0045	AMAL	BKI	VII		-
	16.4.13.0022	NASRUL	BKI	VII		-
	16.4.13.0016	Asma	BKI	VII		-
	16.4.13.0011	ARISWALATI	BKI	VII		-
	16.4.13.0001	Mahmudah Amul Kohuni	BKI	VII		-

Mengetahui  
 a.n. Dekan  
 Ketua Sidang

NURWAHIDA ALIMUDDIN, S.Ag., M.A.  
 NIP. 196912292000032002

Pembimbing I

Dr. ADAM, M.Pd., M.Si.  
 NIP. 196912311995031005

Palu, 26-12-2019  
 Pembimbing II

JUSMIATI, S.Psi., M.Psi.  
 NIP. 198710142019032007

W.1

**Tabel Matriks Wawancara  
Penghulu**

Aspek	Indikator	Meaning Unit	Deskripsi
Pelayana n	- Tingkat Kesederha naan Prosedur Pelayanan	memberikan pembimbingan, penasehatan dalam pernikahan, dan penasehatan kepada calon pengantin yang akan membangun rumah tangga kemudian menjelaskan tentang nikah, rujuk, talak maupun perceraian	memberikan bimbingan dan penasehatan kepada calon pengantin sebelum menikah
		Agar materi yang disampaikan mudah dipahami oleh calon pengantin menggunakan bahasa-bahasa yang mudah mereka pahami	menggunakan bahasa yang mudah dipahami
		memberikan pemahaman tentang shalat, puasa, zakat, haji kemudian tentang bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, hak-hak dan kewajiban suami istri, hukum-hukum syar'I dan pengalaman-pengalaman dalam rumah tangga sebagai contoh untuk mereka dan pegangan ketika sudah menjalani rumah tangga.	Membantu calon pengantin agar lebih siap untuk berumah tangga
Pembina an	Memberikan Bimbingan	materinya yaitu tentang pengetahuan agama seperti memberikan pemahaman tentang shalat, puasa, zakat dan juga haji. kemudian tentang bagaimana cara membangun	memberikan pemahaman kepada calon pengantin sebagai bekal



		keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, hak-hak dan kewajiban suami istri, hukum-hukum syar'I dan pengalaman-pengalaman dalam rumah tangga	ketika sudah berumah tangga
Pengawasan	Standar Pelaksanaan Penilaian	jika dibawah dari usia yang telah ditentukan KUA membuat surat penolakan sehingga pihak calon pengantin meminta dispensasi kepada pengadilan dan ketika ada dispensasi dari pengadilan agama boleh diproses dengan alasan sangat mendesak beserta bukti-bukti kemudian pihak calon pengantin mengajukan kembali berkas ke KUA dan dilengkapi lagi dan setelah itu bisa dinikahkan.	Calon pengantin harus mendapatkan izin dari pengadilan agar bisa melanjutkan pernikahan
		kita bertanya kepada mereka dan mengukur sampai dimana pemahaman mereka tentang materi yang telah disampaikan, seperti itu	Mengukur pemahaman calon pengantin
		perubahan yang ditimbulkan oleh calon pengantin dimana perubahan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga. Diberikan pengetahuan perubahan secara pengetahuan dan perubahan secara sikap.	Perubahan yang ditimbulkan calon pengantin yaitu perubahan secara pengetahuan dan sikap

		minimnya pengetahuan agama, tidak mengetahui hukum-hukum syar'I, dan latar belakang pendidikan dari masing-masing calon pengantin	Tingkat pengetahuan dan pemahaman calon pengantin
Antusias me	Selalu Menyimak Apa Yang Disampaikan	Jadi perubahannya itu ada tetapi berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan wawasan. Dan perubahan yang ditimbulkan oleh calon pengantin dimana perubahan pemahaman dan perubahan secara sikap	Calon pengantin mengalami Perubahan secara pengetahuan dan sikap
Kompete n	Kemampuan/ Memempony ai Wawasan Yang Luas	materinya yaitu tentang pengetahuan agama seperti memberikan pemahaman tentang shalat, puasa, zakat dan juga haji. kemudian tentang bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, hak-hak dan kewajiban suami istri, hukum-hukum syar'I dan pengalaman-pengalaman dalam rumah tangga	Memberikan pemahaman baik tentang agama maupun tentang pernikahan agar calon pengantin lebih siap untuk menjalin rumah tangga
		metode ceramah, interaksi atau dialogis karena jika menggunakan metode ceramah terus terkadang calon pengantin bisa bosan dan tidak paham jika penjelasannya terlalu	Dalam memberikan materi penghulu menggunakan metode

		panjang sehingga menggunakan metode dialog ataupun interaksi	ceramah dan dialogis
Keterbatasan Waktu	Penyampaian Bimbingan Terlalu Singkat	Waktunya dipersingkat dan memberikan materi harus menyingkat dan menjelaskan dengan baik agar proses bimbingan tersebut tetap berjalan dengan lancar.	Hasilnya tidak maksimal
Kurangnya Disiplin	Selalu Datang Terlambat	alasan kenapa calon pengantin tersebut datang terlambat berbeda-beda, ada yang tempat tinggalnya jauh ada juga yang biasanya lupa	Faktor tempat tinggal dan ada lupa
Pendidikan	Pengetahuan	masalah paham atau tidaknya itu tergantung dari masing-masing calon pengantin. Tetapi dari semua calon pengantin pasti ada yang paham dengan materi-materi yang telah diberikan walaupun tidak semuanya paham.	Tingkat pemahaman calon pengantin berbeda-beda

W.2

**Tabel matriks wawancara  
Penyuluh**

Aspek	Indikator	Meaning Unit	Deskripsi
Pelayanan	Tingkat Kesederhanaan Prosedur Pelayanan	memberikan pemahaman, pembimbingan, dan pengarahan kepada calon pengantin	memberikan pembimbingan, pemahaman dan pengarahan
		pelayanan melakukan konseling pranikah bagi calon pengantin terkait dengan rujuk, talak, raj'I, pengalaman-pengalaman keluarga dan rumah tangga, bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah, memberikan edukasi, memberikan pembinaan keluarga, selanjutnya memberikan sosialisasi pada calon-calon pasangan.	Melakukan konseling pranikah, edukasi, pembinaan dan sosialisasi
		menyampaikan materi harus menggunakan bahasa yang mudah mereka pahami ataupun menggunakan bahasa lokal atau bahasa daerah yang mereka ketahui.	Membantu calon pengantin memahami materi yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami
		untuk bimbingan setiap kali pertemuan 2 jam dan dilakukan	memberikan dispensasi

		selama 3 kali pertemuan jadi keseluruhan ada 6 jam untuk bimbingan. Dan jika calon pengantin tidak datang sesuai dengan waktu yang telah disepakati maka diberikan dispensasi, dimana mereka diberikan waktu kapan mereka bisa sehingga mengikut kapan mereka ada waktu untuk diberikan bimbingan dalam rentang waktu 10 hari	kepada calon pengantin
Pengawasan	Standar Pelaksanaan Penilaian	sesuai dengan UU pernikahan mereka belum memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan, sehingga KUA memberikan surat penolakan ke Pengadilan karena calon pengantin masih dibawah umur maka syaratnya harus mendapatkan izin dan persetujuan dari pengadilan, setelah mendapat dispensasi dari pengadilan maka calon pengantin harus melengkapi kembali data kemudian jika datanya sudah lengkap calon pengantin mengikuti bimbingan pranikah, kemudian menjalani imunisasi dari puskesmas, sehat jasmani dan rohani, Setelah semua	Calon pengantin harus menyelesaikan prosedur agar bisa melanjutkan pernikahan

		persyaratan dipenuhi barulah bisa melanjutkan ke pernikahan	
		Calon pengantin mengalami perubahan setelah diberikan bimbingan walaupun hanya sebagian dari calon pengantin yang mengalami perubahan karena mempunyai pemahaman yang berbeda-beda	Mengalami perubahan walaupun tidak semua calon pengantin
Pembinaan	Memberikan Bimbingan	Materinya yaitu tentang rujuk, talak, raj'I, pengalaman-pengalaman keluarga dan rumah tangga, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing dan bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah	Membantu calon pengantin agar lebih siap untuk berumah tangga
Antusiasme	Selalu Menyimak Apa Yang Disampaikan	Calon pengantin mengalami perubahan setelah diberikan bimbingan walaupun hanya sebagian dari calon pengantin yang mengalami perubahan karena mempunyai pemahaman yang berbeda-beda	Calon pengantin mempunyai pemahaman yang berbeda-beda sehingga tidak semua calon pengantin mengalami perubahan
Kompeten	Kemampuan/ Mememponyai Wawasan	Materinya yaitu tentang rujuk, talak, raj'I, pengalaman-pengalaman keluarga dan rumah	Penghulu memberikan materi tentang

	Yang Luas	tangga, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing dan bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah	pernikahan
		Metode yang digunakan oleh penyuluh dalam memberikan bimbingan yaitu metode ceramah dan metode dialog atau Tanya jawab kepada calon pengantin	Dalam memberikan bimbingan penyuluh menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab
Keterbatasan Waktu	Penyampaian Bimbingan Terlalu Singkat	Karena waktu yang terlalu singkat dimana hanya 6 jam maka sebelumnya penyuluh mengukur kemampuan calon pengantin sampai dimana pengetahuannya tentang agama, hukum-hukum agama, sembahyang, junub, istinja, dan hukum perkawinan. Setelah diukur kemudian penghulu memberikan masukan-masukan tentang apa saja yang harus mereka lakukan di dalam rumah tangga.	Mengukur kemampuan calon pengantin dan memberikan masukan
Kurangnya Disiplin	Selalu Datang Terlambat	Calon pengantin selalu datang terlambat atau bahkan tidak datang untuk bimbingan karena sedang sibuk dan kerepotan mengurus pernikahan sehingga	Calon pengantin sibuk mengurus pernikahan

		tidak bisa mengikuti bimbingan. tetapi jika calon pengantin berhalangan hadir maka diberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih waktunya kapan mereka bisa melakukan bimbingan agar proses bimbingan tetap dilakukan.	
--	--	---	--



W.3

**Tabel Matriks Wawancara  
Calon Pengantin 1**

Aspek	Indikator	Meaning Unit	Deskripsi
Pelayanan	Tingkat Kesederhanaan Prosedur Pelayanan	Calon pengantin diberikan bimbingan oleh penghulu sebelum menikah dan materi yang diberikan yaitu tentang pengalaman-pengalaman keluarga dan rumah tangga	Calon pengantin diberikan bimbingan
Pengawasan	Standar Pelaksanaan Penilaian	Calon pengantin merasa lebih enak setelah mendapat bimbingan dan merasa materi yang diberikan sangat bagus sehingga mengetahui apa saja hak dan tanggung jawab mereka ketika sudah menikah	Merasa lebih enak setelah mendapatkan bimbingan
Pembinaan	Memberikan Bimbingan	materinya tentang pengalaman-pengalaman keluarga dan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri dan tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri	
Antusiasme	Selalu Menyimak	Setelah diberikan bimbingan calon pengantin mengalami	Calon pengantin mengalami

	Apa Yang Disampaikan	perubahan dimana mereka lebih paham tentang tanggung jawab masing-masing dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dengan baik	perubahan
Kompeten	Kemampuan/ Mempunyai Wawasan Yang Luas	materinya tentang pengalaman-pengalaman keluarga dan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri dan tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri	Penghulu memberikan materi tentang pernikahan dan pengalaman dalam berumah tangga Tanya jawab sebagai metode untuk memberikan bimbingan
		Penghulu menggunakan metode Tanya jawab dan menjelaskan	
Keterbatasan Waktu	Penyampaian Bimbingan Terlalu Singkat		
Kurangnya Disiplin	Selalu Datang Terlambat		
Pendidikan	Pengetahuan	Calon pengantin paham dengan materi yang diberikan oleh penghulu	Calon pengantin paham dengan materi yang

		dimana mereka sudah tau tanggung jawab masing-masing dan bagaimana cara menyelesaikan jika terjadi permasalahan diantara mereka	disampaikan
	Perhatian		



W.4

**Tabel Matriks Wawancara  
Calon Pengantin 2**

Aspek	Indikator	Meaning Unit	Deskripsi
Pelayanan	Tingkat Kesederhanaan Prosedur Pelayanan	Calon pengantin diberikan bimbingan oleh penghulu dan materi yang diberikan yaitu tentang pernikahan, rumah tangga, junub, cerai, rujuk, hak dan kewajiban suami istri	Calon pengantin diberikan bimbingan
Pengawasan	Standar Pelaksanaan Penilaian	calon pengantin merasa enak setelah mendapat bimbingan pranikah dan materi yang disampaikan sangat bermanfaat bagi yang mereka yang akan menikah	Jadi lebih siap untuk menikah
Pembinaan	Memberikan Bimbingan	Materi yang diberikan yaitu tentang pernikahan, rumah tangga, junub, cerai, rujuk dan hak serta kewajiban suami istri	Membantu calon pengantin agar lebih siap berumah tangga
Antusiasme	Selalu Menyimak Apa Yang Disampaikan	Setelah diberikan bimbingan calon pengantin mengalami perubahan	Calon pengantin mengalami perubahan
Kompeten	Kemampuan/	Materinya tentang	Penyuluh

	Mempunyai Wawasan Yang Luas	pernikahan, rumah tangga, junub, cerai, rujuk dan hak serta kewajiban suami istri dan bagaimana cara membangun keluarga yang sakinnah mawaddah dan warahmah	memberikan materi kepada calon pengantin sebagai bekal ketika sudah berumah tangga
		Metode yang digunakan oleh penyuluh dalam memberikan bimbingan yaitu metode Tanya jawab dan menjelaskan	Tanya jawab serta menjelaskan kepada calon pengantin agar lebih paham tentang materi yang disampaikan
Keterbatasan Waktu	Penyampaian Bimbingan Terlalu Singkat		
Kurangnya Disiplin	Selalu Datang Terlambat		
pendidikan	pengetahuan	Mereka paham dengan materi yang disampaikan sehingga menurut mereka apa yang telah berikan sangat bermanfaat untuk mereka	Paham dengan yang telah diberikan

	perhatian		
--	-----------	--	--

W.5

**Tabel Matriks Wawancara  
Calon Pengantin 3**

Aspek	Indikator	Meaning Unit	Deskripsi
Pelayanan	Tingkat Kesederhanaan Prosedur Pelayanan	Calon pengantin mendapatkan bimbingan dari penghulu sebelum menikah dan materi yang diberikan ketika proses bimbingan yaitu sembahyang, puasa, zakat, mengaji, kewajiban suami istri dan cara-cara membangun keluarga yang sakinah	Calon pengantin diberikan bimbingan oleh penghulu
Pengawasan	Standar Pelaksanaan Penilaian	Calon pengantin menilai bahwa materi yang telah disampaikan sangat bagus sehingga mereka mengetahui dan paham dengan kewajiban masing ketika sudah menikah	Sangat bagus
Pembinaan	Memberikan Bimbingan	Materi tentang sembahyang, puasa, zakat, mengaji, kewajiban suami istri dan cara membangun keluarga	Membantu calon pengantin memahami apa saja yang belum



		yang sakinah	diketahui
Antusiasme	Selalu Menyimak Apa Yang Disampaikan	Calon pengantin mengalami perubahan setelah diberikan, dimana perubahannya yaitu perubahan pola piker dan pengetahuan tentang pernikahan	Mengalami perubahan pola pikir dan pengetahuan tentang pernikahan
Kompeten	Kemampuan/ Mempunyai Wawasan Yang Luas	Materi tentang sembahyang, puasa, zakat, mengaji, kewajiban suami istri dan cara membangun keluarga yang sakinah	Penghulu memberikan pemahaman kepada calon pengantin
		Metode yang digunakan oleh penghulu dalam memberikan materi yaitu dengan menjelaskan satu persatu	Menjelaskan satu persatu agar calon pengantin lebih paham
Keterbatasan Waktu	Penyampaian Bimbingan Terlalu Singkat		
Kurangnya Disiplin	Selalu Datang Terlambat		
pendidikan	pengetahuan	Mereka sangat paham	Paham dengan yang

		dengan materi yang disampaikan	telah diberikan
	perhatian		

W.6

**Tabel Matriks Wawancara  
Calon Pengantin 4**

Aspek	Indikator	Meaning Unit	Deskripsi
Pelayanan	Tingkat Kesederhanaan Prosedur Pelayanan	Penghulu memberikan bimbingan kepada calon pengantin dan memberikan materi tentang cara-cara mandi bersih, terus hak sama kewajiban suami istri, cerai, rujuk, dan talak, membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kepada calon pengantin	Calon pengantin diberikan bimbingan sebelum menikah
Pengawasan	Standar Pelaksanaan Penilaian	Setelah mendapat bimbingan calon pengantin lebih paham tentang mandi bersih, cerai maupun rujuk karena selama ini belum terlalu paham tentang itu	Sangat senang
Pembinaan	Memberikan Bimbingan	Materi yang didapatkan oleh calon pengantin yaitu cara-cara mandi bersih, hak dan kewajiban suami istri, cerai, rujuk, dan talak, dan cara membangun keluarga yang	Membantu calon pengantin agar memahami apa yang belum diketahui

		sakinah mawaddah warahmah	
Antusiasme	Selalu Menyimak Apa Yang Disampaikan	Setelah diberikan bimbingan calon pengantin lebih memahami tentang cerai, rujuk dan mandi bersih	Paham dengan apa yang disampaikan
Kompeten	Kemampuan/ Mempunyai Wawasan Yang Luas	Materi yang disampaikan oleh penghulu yaitu tentang cara-cara mandi bersih, hak dan kewajiban suami istri, cerai, rujuk, dan talak, dan cara membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah	Penghulu memberikan materi kepada calon pengantin sebagai bekal ketika sudah berumah tangga
		Metode yang digunakan oleh penghulu dalam memberikan bimbingan yaitu menjelaskan dan Tanya jawab	Menjelaskan kepada calon pengantin dan melakukan Tanya jawab
Keterbatasan Waktu	Penyampaian Bimbingan Terlalu Singkat		
Kurangnya Disiplin	Selalu Datang Terlambat		

Pendidikan	pengetahuan	Mereka paham dengan apa yang diberikan oleh penghulu sehingga merasa lebih baik	Paham dengan yang telah diberikan
	perhatian		

W.7

**Tabel Matriks Wawancara  
Orang Yang Menikah Muda Dan Masih Bertahan**

Aspek	Indikator	Meaning Unit	Deskripsi
Pelayanan	Tingkat Kesederhanaan Prosedur Pelayanan		
Pengawasan	Standar Pelaksanaan Penilaian	Jika ada masalah mereka menyelesaikannya dengan cara baik-baik, tidak marah-marah dan tidak mengatakannya kepada orang lain terutama orang tua	Menyelesaikan masalah sendiri
Pembinaan	Memberikan Bimbingan		
Antusiasme	Selalu Menyimak Apa Yang Disampaikan		
Kompeten	Kemampuan/ Mempunyai Wawasan Yang Luas		
Keterbatasan Waktu	Penyampaian Bimbingan Terlalu Singkat		
Kurangnya	Selalu Datang		

Disiplin	Terlambat		
Budaya	Pengetahuan		
	Perhatian		

<b>W.8</b>
------------

**Tabel Matriks Wawancara  
Orang Yang Menikah Muda Dan Sudah Bercerai**

Aspek	Indikator	Meaning Unit	Deskripsi
Pelayanan	Tingkat Kesederhanaan Prosedur Pelayanan		
Pengawasan	Standar Pelaksanaan Penilaian		
Pembinaan	Memberikan Bimbingan		
Antusiasme	Selalu Menyimak Apa Yang Disampaikan		
Kompeten	Kemampuan/ Mempunyai		

	Wawasan Yang Luas		
Keterbatasan Waktu	Penyampaian Bimbingan Terlalu Singkat		
Kurangnya Disiplin	Selalu Datang Terlambat		
Budaya	Pengetahuan		
	Perhatian		



**Tabel Tabulasi 01**  
**Peran Penghulu Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Calon Pengantin**  
**Usia Muda Di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong**

Aspek	Indikator	W.1	W.2	W.3	W.4	W.5	W.6	W.7	W.8	Ket era nga n
Pelayan an	Tingkat kesederhan aan prosedur pelayanan	+	+	+	+	+	+	-	-	
Pengaw asan	Standar pelaksanaa an penilaian	+	+	+	+	+	+	-	-	
Pembina an	Memberika n bimbingan	+	+	+	+	+	+	-	-	
	Memberi Edukasi	-	+	-	-	-	-	-	-	
	Memberi pengalaman - pengalaman	+	+	+	-	-	-	-	-	
	Memberi Nasehat	+	-	-	-	-	-	-	-	
	Memberi sosialisasi	-	+	-	-	-	-	-	-	

Tema : 1. Pelayanan  
 2. pengawasan  
 3. pembinaan  
 4. Memberi pengalaman-pengalaman  
 5. memberi edukasi  
 6. memberi nasehat  
 7. memberi sosialisasi

**Tabel Tabulasi 02**  
**Faktor Pendukung Penghulu Dalam Memberikan Bimbingan Kepada Calon**  
**Pengantin Usia Muda Di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi**  
**Moutong**

Aspek	Indikator	W.1	W.2	W.3	W.4	W.5	W.6	W.7	W.8	Keterangan
Antusiasme	Selalu menyimak apa yang disampaikan	+	+	+	+	+	+	-	-	
Kompeten	Kemampuan/memiliki wawasan yang luas	+	+	+	+	+	+	-	-	
	Keluarga	+	+	-	-	-	-	-	-	
	Tokoh agama atau P2N	+	-	-	-	-	-	-	-	

Tema: 1. Selalu menyimak apa yang disampaikan

2. Kemampuan/memiliki wawasan yang luas

3. Keluarga

4. Tokoh agama atau P2N

**Table Tabulasi 03**  
**Faktor Penghambat Penghulu Dalam Memberikan Bimbingan Kepada**  
**Calon Pengantin Usia Muda Di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten**  
**Parigi Moutong**

Aspek	Indikator	W.1	W.2	W.3	W.4	W.5	W.6	W.7	W.8	Keterangan
Keterbatasan waktu	Penyampaian bimbingan terlalu singkat	+	+	-	-	-	-	-	-	
Kurangnya disiplin	Selalu datang terlambat	+	+	-	-	-	-	-	-	
Pendidikan	Pengetahuan	+	+	+	+	+	+	-	-	
	Perhatian	+	-	-	-	-	-	-	-	

Tema: 1. Pengetahuan

2. Penyampaian bimbingan terlalu singkat

3. Keterbatasan waktu

4. Kurangnya disiplin



### Hasil Wawancara Dengan Penghulu

Hari/tgl wawancara : Selasa, 16 juni 2020

Keterangan : P : peneliti

I : Informan

Peneliti	: assalamualaikum
Penghulu	: waalaikumsalam
Peneliti	: baik pak sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesediaannya pak untuk diwawancarai
Penghulu	: iya nak
Peneliti	: baik langsung saja pak, terkait dengan penelitian saya yang berjudul “peran penghulu terhadap kesiapan berumah tangga calon pengantin usia muda” jadi saya disini ingin mewawancarai bapak selaku penghulu
Penghulu	: iya boleh
Peneliti	: baik pak, saya langsung ke pertanyaan yang pertama. Menurut bapak bagaimana sebenarnya peran penghulu agar calon pengantin tersebut siap untuk mambina rumah tangga?
Penghulu	: peran penghulu yaitu memberikan pembimbingan, penasehatan dalam pernikahan, dan penasehatan kepada calon pengantin yang akan membangun rumah tangga kemudian menjelaskan tentang nikah, rujuk, talak maupun perceraian terutama pada calon pengantin yang masih dibawah umur karena pada umumnya banyak anak yang menikah dibawah umur cerai karena belum terlalu paham dengan peran dan tanggung jawab masih-masing. Sehingga itu ketika memberikan bimbingan pra nikah kita harus menjelaskan materi-materi tersebut dengan jelas dan harus mempertanyakan kembali apakah mereka ini betul-betul paham dengan yang disampaikan atau tidak
Peneliti	: oh iya baik pak

	Kemudian apa yang bapak lakukan agar informasi yang diberikan mudah dipahami oleh calon pengantin tersebut pak?
Penghulu	: agar materi yang disampaikan mudah dipahami oleh calon pengantin kita menggunakan bahasa-bahasa yang mudah mereka pahami, contohnya kita memakai bahasa yang sesuai dengan suku mereka, karena ada juga biasanya calon pengantin tidak bisa berbahasa indonesia karena mereka tinggal di lingkungan yang semuanya memakai bahasa daerah dan kadang tidak paham dengan bahasa-bahasa yang asing mereka dengar
Peneliti	: kemudian dalam memberikan bimbingan apa saja materi yang disampaikan pak?
Penghulu	: materinya yaitu tentang pengetahuan agama seperti memberikan pemahaman tentang shalat, puasa, zakat dan juga haji. kemudian tentang bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, hak-hak dan kewajiban suami istri, hukum-hukum syar'I dan pengalaman-pengalaman dalam rumah tangga sebagai contoh untuk mereka dan pegangan ketika sudah menjalani rumah tangga.
Peneliti	: ketika memberikan bimbingan metode apa saja yang bapak gunakan?
Penghulu	: metode ceramah, interaksi atau dialogis
Peneliti	: dari kedua metode tersebut metode apa yang sering bapak gunakan?
penghulu	: semuanya sama, karena jika kita menggunakan ceramah terus terkadang calon pengantin ini bisa bosan dan tidak paham jika penjelasannya terlalu panjang sehingga kita menggunakan metode dialog ataupun interaksi dimana kita bertanya kepada mereka dan mengukur sampai dimana pemahaman mereka tentang materi yang telah disampaikan, seperti itu
Peneliti	: setelah diberikan bimbingan apakah calon pengantin ini

	mengalami perubahan pak?
Penghulu	<p>: jadi perubahan yang ditimbulkan oleh calon pengantin dimana perubahan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga, sebelum itukan mereka memahami pernikahan yang penting sudah menikah sehingga diberikan masukan pemahaman dan wawasan tentang bagaimana rumah tangga sehingga diberikan pengetahuan dan perubahan secara pengetahuan dan perubahan secara sikap, karena apabila mereka sudah menikah otomatis sikap-sikap atau peran secara otomatis harus menyesuaikan dengan posisinya sebagai orang yang sudah berumah tangga atau keluarga baru, yaitu perubahan secara pengetahuan atau perubahan secara sikap. Dan perubahannya terlihat dimana dia mampu merubah kebiasaan-kebiasaannya, kedewasaan-kedewasaannya ketika bertindak dan itu perubahan yang Nampak dimana setelah diberikan bimbingan bisa terlihat perubahan secara spontan dan berjenjang karena tidak semua calon pengantin itu yang kita berikan bimbingan mempunyai wawasan tentang pernikahan, perkawinan dan rumah tangga tetapi itu berangkat lagi dari pengetahuan dan pemahaman yang masih sangat dangkal. Jadi perubahannya itu ada tetapi berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan wawasan. Karena ada juga itu setelah diberikan tes-tes mengaji dan tes tentang persoalan ibadah masih banyak juga yang belum maksimal, jadi kita berikan materi dasar tentang persoalan ibadah, tentang bacaan-bacaan al-qur'an, Karena sebagai ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga harus menguasai itu karena mereka akan mempunyai keturunan dan ketika mereka sudah berkeluarga pendidikan pertama untuk anak yaitu lahir dari keluarga bukan dibentuk semata-mata oleh nonformal. Jika keluarga sudah terbentuk insya allah informal itu akan terbantu karena sudah mempunyai dasar. Apa yang diberikan oleh orang tua itu hal</p>

	<p>yang baik adalah keteladanan, orang tua itu memberikan keteladanan setelah keteladanan kemudian mengajarkan dan memerintahkan. Diberikan dulu contoh kemudian ajari dia dan berikan perintah, terkadang orang main perintah tetapi dia belum berikan ilmu dan belum diberikan contoh nah disitulah terjadi keganjilan dalam pendidikan kepada anak dalam keluarga.</p>
Peneliti	<p>: oh iya pak. ketika memberikan bimbingan pasti ada faktor pendukung dan juga penghambatnya, jadi apa saja faktor pendukung yang biasa bapak alami sehingga bimbingan tersebut berjalan dengan lancar pak?</p>
Penghulu	<p>: faktor pendukungnya dari tokoh agama atau P2N yang ada di desa masing-masing dimana ketika ada orang yang mau menikah P2N tersebutlah yang mengurus sampai ke KUA sehingga calon pengantin ini bisa mendapatkan bimbingan pranikah di KUA, kemudian keluarga dari calon pegantin tersebut dan juga antusias dari calon pengantin walaupun tergantung dari calon pengantin ini paham ataupun tidak paham yang penting mereka hadir di bimbingan yang telah dijadwalkan</p>
Peneliti	<p>: baik pak, Kalau untuk faktor penghambat nya sendiri apa pak?</p>
Penghulu	<p>: kalau untuk faktor penghambat sendiri yaitu minimnya pengetahuan agama bagi calon pengantin dan masih banyak calon pengantin tersebut tidak bisa membaca al-Qur'an, dan tidak sedikit pula calon pengantin tidak mengetahui hukum-hukum syar'I, dan latar belakang pendidikan dari masing-masing calon pengantin dan waktu bimbingan yang singkat</p>
Peneliti:	<p>: dengan rentang waktu yang terlalu singkat ini apa saja yang dilakukan pak agar proses bimbingan tersebut tetap berjalan dengan baik?</p>



penghulu	: untuk bimbingan pranikah waktunya yaitu 3 kali pertemuan jadi kita membuat kesepakatan kapan dan hari apa saja bimbingan tersebut dilakukan tetapi biasanya calon pengantin ini datang terlambat dari waktu yang telah disepakati sehingga dari waktu yang telah ditentukan menjadi tidak maksimal yang seharusnya setiap pertemuan mempunyai waktu 2 jam tetapi karena calon pengantin ini terlambat akhirnya waktunya jadi dipersingkat sehingga kita memberikan materi juga harus menyingkat dan menjelaskan dengan baik agar proses bimbingan tersebut tetap berjalan dengan lancar.
peneliti	: apa yang menyebabkan sehingga calon pengantin ini datang terlambat untuk mengikuti bimbingan pra nikah ini pak?
penghulu	: kalau untuk alasan kenapa calon pengantin tersebut datang terlambat berbeda-beda, ada yang tempat tinggalnya jauh ada juga yang biasanya lupa kalau ada janji untuk melakukan bimbingan pra nikah sehingga kadang
Peneliti	: iya pak, Kemudian apakah calon pengantin sudah memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan?
Penghulu	: mengacu pada UU No 1 tahun 74 pernikahan pasal 7 usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, tahun 2019 ada perubahan UU No 16 dimana usia pernikahan hanya diizinkan baik laki-laki dan perempuan 19 tahun, jika dibawah dari usia yang telah ditentukan KUA membuat surat penolakan sehingga pihak calon pengantin meminta dispensasi kepada pengadilan dan ketika ada dispensasi dari pengadilan agama boleh diproses dengan alasan sangat mendesak beserta bukti-bukti kemudian pihak calon pengantin mengajukan kembali berkas ke KUA dan dilengkapi lagi dan setelah itu bisa dinikahkan.

Peneliti	: iya pak. Kemudian apakah calon pengantin yang diberikan bimbingan memahami materi-materi yang telah disampaikan pak?
Penghulu	: iya kalau untuk masalah paham atau tidaknya itu tergantung dari masing-masing calon pengantin karena tidak semua calon pengantin langsung paham dengan apa yang disampaikan sehingga itu tergantung lagi dari kita yang memberikan bimbingan disitulah kita menggunakan berbagai metode agar para calon pengantin tersebut bisa memahami materi-materi yangtelah diberikan. Tetapi dari semua calon pengantin pasti ada yang paham dengan materi-materi yang telah diberikan walaupun tidak semuanya paham.
Peneliti	: Kemudian apakah selama ini calon pengantin yang diberikan bimbingan menerapkan materi yang diberikan setelah menikah?
Penghulu	: pasti ada yang menerapkan walaupun tidak semua tetapi itu tergantung lagi dari mereka jika mereka menerapkan dalam rumah tangganya maka itu akan bagus untuk kehidupan mereka, begitupula sebaliknya jika mereka tidak menerapkannya maka akan merugikan mereka
Peneliti	: ohh seperti itu pak
Penghulu	: yah kurang lebihnya begitu karena banyak sekali kasus yang terjadi walaupun kita yang memberikan bimbingan sangat mengharapakan bahwa mereka menerapkan materi-materi yang telah diberikan dalam rumah tangga mereka
Peneliti	: baik pak, saya rasa itu saja yang ingin saya tanyakan pak. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terimakasih atas waktu dan kesediaan bapak untuk saya wawancarai pak
penghulu	: iya sama-sama
Peneliti	: iya pak, sekali lagi terima kasih banyak pak atas waktunya,
Penghulu	: iya sama-sama



### Hasil Wawancara Dengan Penyuluh

Hari/tgl wawancara : 24 Juni 2020

Peneliti	: assalamualaikum
Penyuluh	: waalaikumsalam
Peneliti	: baik pak sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesediaannya pak untuk diwawancarai
Penyuluh	: iya
Peneliti	: baik langsung saja pak, terkait dengan penelitian saya yang berjudul “peran penghulu terhadap kesiapan berumah tangga calon pengantin usia muda” jadi saya disini ingin mewawancarai bapak selaku penyuluh agama yang juga memberikan bimbingan kepada calon pengantin
Penyuluh	: iya langsung saja
Peneliti	: baik pak, saya langsung ke pertanyaan yang pertama. Menurut bapak bagaimana sebenarnya peran penghulu agar calon pengantin usia muda ini siap untuk mambina rumah tangga?
Penyuluh	: baik. Begini nak peran penghulu yaitu memberikan pemahaman, pembibingan, dan pengarahan kepada calon pengantin tersebut agar mereka siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan kepala keluarga, begitupun dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.
peneliti	: Oh iya pak. Kemudian terkait dengan pelayanan pak, apa yang dilakukan agar informasi yang diberikan lebih mudah dipahami oleh calon pengantin?
Penyuluh	: jadi pelayanan melakukan konseling pranikah bagi calon

	<p>pengantin terkait dengan rujuk, talak, raj'I, pengalaman-pengalaman keluarga dan rumah tangga, kemudian yang kedua bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah, selanjutnya memberikan edukasi, memberikan pembinaan keluarga, selanjutnya memberikan sosialisasi pada calon-calon pasangan. Seperti itu</p>
Peneliti	<p>: iya baik pak. Kemudian dalam memberikan bimbingan metode apa saja yang biasa bapak gunakan?</p>
Penyuluh	<p>: metode ceramah, dan dialog atau Tanya jawab kepada calon pengantin tersebut</p>
Peneliti	<p>: jadi 2 metode ini yang bapak biasa gunakan?</p>
Penghulu	<p>: iya</p>
Peneliti	<p>: Kemudian ketika memberikan bimbingan apa saja faktor pendukung dan penghambat yang biasanya dihadapi pak?</p>
Penyuluh	<p>: faktor penghambat yang biasanya itu kemampuan si catin ini (calon pengantin) untuk memahami materi yang disampaikan sehingga kita harus menyampaikan materi ini harus menggunakan bahasa yang mudah mereka pahami ataupun menggunakan bahasa lokal atau bahasa daerah yang mereka ketahui. Itu yang pertama Kemudia yang ke dua yaitu waktu yang di tempuh terlalu singkat</p>
Peneliti	<p>: biasanya berapa jam untuk bimbingan pra nikah sendiri pak</p>
Penyuluh	<p>: untuk bimbingan setiap kali pertemuan 2 jam dan dilakukan selama 3 kali pertemuan jadi keseluruhan ada 6 jam untuk bimbingan. Kemudian yang ke 3 yaitu aturan pra nikah itu hanya kata harus tidak wajib jadi si calon pengantin ini biasanya tidak datang untuk melakukan bimbingan Karena tidak ada kata wajib</p>

	sehingga ini tidak menjadi hambatan jika mereka tidak mengikuti bimbingan maka tidak akan diperbolehkan menikah.
Peneliti	: jadi kalau misalnya calon pengantin ini tidak datang untuk melakukan bimbingan sesuai dengan yang dijadwalkan bagaimana pak?
Penyuluh	: kita berikan dispensasi, dimana kita memberikan mereka waktu kapan mereka bisa sehingga kita mengikut hari apa dan kapan mereka bisa untuk diberikan bimbingan dalam rentang waktu 10 hari, seperti itu
Peneliti	: oh iya baik pak
Penyuluh	: kemudian apa lagi?
Peneliti	: tadikan tentang faktor penghambat dan sekarang faktor pendukungnya pak. Apa saja faktor pendukung dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin ini pak?
Penyuluh	: kalau untuk faktor pendukung sendiri yaitu dari orang tua calon pengantin dimana dari orang tua kedua belah pihak sangat mendukung jika anak mereka diberikan bimbingan dan mengharuskan anak mereka untuk ikut bimbingan tersebut dengan harapan agar mereka mempunyai bekal untuk kedepannya.
Peneliti	: oh iya baik pak, jadi hanya itu saja pak
Penyuluh	: iya saya rasa hanya itu
Peneliti	: baik pak, kemudian terkait dengan pengawasan pak. Apakah calon pengantin sudah memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan?
Penyuluh	: sesuai dengan UU pernikahan usia perkawinan itu laki-laki 19-21 tahun dan perempuan 19-20 tahun maka sebenarnya mereka belum memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan, sehingga sebelumnya karena calon pengantin masih dibawah umur ada

	<p>penolakan dari KUA ke pengadilan karena usia dibawah 19 tahun, maka syaratnya harus mendapatkan izin dan persetujuan dari pengadilan, setelah mendapat dispensasi dari pengadilan kemudian kita lanjut kepada kelengkapan data, dan selanjutnya mengikuti bimbingan pra nikah. kemudian sehat jasmani dan rohani, dan kemudian menjalani imunisasi dari puskesmas. Setelah semua persyaratan ini dipenuhi barulah bisa melanjutkan ke pernikahan</p>
Peneliti	<p>: iya pak, Kemudian terkait dengan antusias dari calon pengantin sendiri pak Apakah calon pengantin mengalami perubahan setelah diberikan bimbingan pak?</p>
Penyuluh	<p>: pasti ada walaupun kemungkinan hanya sebagian dari calon pengantin ini mengalami perubahan karena memang pada dasarnya setiap orang mempunyai pemahaman yang berbeda-beda, sehingga terkadang ketika memberikan bimbingan kita harus menjelaskan berulang-ulang agar mereka paham dengan materi tersebut</p>
Peneliti	<p>: baik pak, kemudian masalah keterbatasan waktu pak Apa saja yang dilakukan dengan rentang waktu yang terlalu singkat agar proses bimbingan tetap berjalan dengan baik?</p>
Penyuluh	<p>: jadi begini ada syaratnya bahwa memasukkan berkas selama 10 hari dan waktu itu dikondisikan dengan pranikah ini, selama 10 hari harus memasukkan berkas pendaftaran dengan waktu yang diberikan ini dipergunakan dimana kesempatan kedua belah pihak ini untuk datang ke KUA untuk bimbingan selama 3 kali pertemuan. Jadi di dalam rentang 10 hari ini harus dilakukan bimbingan pranikah dari dimulainya pendaftaran sampai 10 hari kedepan diberikan kesempatan untuk memilih</p>

	<p>harinya kapan si calon pengantin ini bisa melakukan pertemuan selama 3 kali didalam 10 hari ini, nah disinilah calon pengantin diberikan bimbingan, dialog, pelatihan dan wawancara sebatas mana pengetahuannya tentang pernikahan, kemudian diberikan lagi masukan-masukan untuk bekal mereka setelah menikah. Karena pertama itu kita mengukur kemampuan si catin ini (calon pengantin) sejauh mana pengetahuannya tentang agama, itu yang pertama, karena kalau kita memberikan materi dialog terus kemungkinan dia tidak masuk dan tidak sesuai dengan pemikirannya. Jadi itu kita mengukur kemampuan catin ini dalam pengetahuannya tentang agama, setelah itu memberikan tambahan, masukan kepada mereka dan pelatihan tentang masalah-masalah yang tadi itu. Kemudian mengukur kemampuannya tentang hukum-hukum agama yang dia ketahui dulu, kemudian diadakan pengujian dulu apakah dia mengetahui sembahyang, apakah dia tahu tentang junub, apakah dia tahu tentang istinja, apakah dia tahu tentang hukum perkawinan itu dimana ada suami , istri, dan lainnya. jadi diukur dulu kemampuannya sebatas ini. Kalau kita memberikan pelajaran monoton tentang perkawinan begini-begini biasanya mereka tidak mengerti, mereka tidak tau itu jadi kita ukur dulu sampai dimana batas kemampuannya tentang agama karena waktunya sangat singkat sekali Cuma 6 jam. Jadi yang pertama kita mengukur kemampuan mereka dulu kemudian kita memberikan masukan tentang apa saja yang harus mereka lakukan didalam berumah tangga tersebut.</p> <p>Masih ada lagi?</p>
peneliti	<p>: iya pak pertanyaan selanjutnya, mengenai kurangnya disiplin dari calon pengantin sendiri pak.</p> <p>Mengapa calon pengantin tersebut selalu datang tidak tepat waktu untuk mengikuti bimbingan pak?</p>



Penyuluh	<p>: jadi begini, KUA memberikan kebijakan kepada calon pengantin dimana diberikan waktu 10 hari ini mereka harus pilih di hari apa mereka mempunyai kesempatan. jadi memberikan kebijakan tapi dalam rentang waktu 10 hari dari pendaftaran itu setelah dikasih tau bahwa kita ini akan adakan bimbingan pra nikah 3 kali pertemuan maka disitu sudah di daftar kapan kesempatan mereka bisa datang menghadiri bimbingan pra nikah ini. Sehingga kesempatannya mereka ini karena mereka juga kerepotan mengurus pernikahan dan yang lainnya sehingga ditanyakan kapan mereka bisa kemudian dijadwalkan kapan mereka datang. Jadi KUA memberikan kebijakan kepada mereka untuk memilih hari sehingga mereka tepati hari itu kalau kita buat aturan mungkin ada kesempatan sibuk dan lain sebagainya jadi diberikan kesempatan dalam rentan 10 hari ini mereka pilih 3 kali pertemun itu sehingga dengan pilihan mereka itu mereka bisa hadir karena mereka yang pilih hari oh dihari ini jam sekian lagi akan diadakan pra nikah sehingga mereka menghadiri. Bukan aturan dari KUA itu memang kalau aturan itu kita ikuti mungkin banyak yang tidak akan datang karena kesibukannya makannya kita berikan pilihan. Dan apabila ada perubahan maka sehari sebelumnya itu mereka harus beriakan informasi bahwa mereka besok belum bisa hadir maka diundur lagi jadwalnya jadi kita memberikan kebijakan agar mereka bisa hadir karena jika sudah di jadwalkan pasti ada yang tidak datang.</p> <p>Tanyakan saja kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan ulang</p>
Peneliti	<p>: iya pak.</p> <p>Selanjutnya apakah calon pengantin yang diberikan bimbingan ini memahami materi-materi yang telah diberikan?</p>
Penyuluh	<p>: yah kan kita ini ada yang namanya dialog atau Tanya jawab</p>

jadi pemahaman itu makannya kita itu mengukur kemampuan mereka terlebih dulu setelah kita mengukur bahwa sampai disini kemampuannya. Memberikan pemahaman itu seperti kita memberikan ayat-ayat al-qur'an mereka kadang tidak paham dengan bahasa-bahasa yang mudah mereka cerna atau dengan bahasa-bahasa daerah kah atau istilah-istilah dalam daerah macam tentang premature atau bahaya dalam pemukulan atau diskriminasi mereka tidak paham itu maka memberikan pengertian itu sesuai dengan gaya bahasanya orang kampung maksudnya itu gaya bahasa yang kelokalan memberikan pemahaman itu apabila mereka tidak paham tentang bahasa-bahasa yang milenial mereka diberikan pemahaman itu diberikan arti-artian yang lokal yang secara bahasa kampung agar mereka mudah untuk mengerti sehingga bisa memberikan masukan kalau tidak seperti itu demikian mereka tidak akan tau itu apalagi istilah-istilah rujuk, talak, raj'I, mereka tidak tau hukumnya bagaimana mengucapkannya dan mengucapkan talak itu hanya dengan main-main saja bisa jadi, dan apa itu istilahnya dalam agama maka diberikan pengertian begitu diberikan pemahaman secara bahasa kampunglah sehingga mereka paham itu jadi memberikan pemahaman yang menurut kemampuan akal mereka itu. Diberikan edukasi atau pemahaman tentang istilah-istilah dalam perkawinan apa itu sakinah, apa itu mawaddah mereka tidak tau itu, jadi arti sakinah itu ketenangan kemudian mawaddah itu kasih sayang dan lain sebagainya itu diberikan pengertian untuk dapat mereka paham maka ikuti gaya bahasa mereka sehingga mereka itu bisa masuk ke materi yang kita ajarkan. Jadi itu agar mereka bisa paham kita harus mengajarkan dengan bahasa-bahasa yang mudah mereka cerna bahasa yang bisa mereka pahami. Kemudian mereka ini diberikan pengalaman-pengalaman keluarga dan rumah tangga dengan

memceritakan keluarga yang berhasil itu keluarga rasulullah SAW jadi kalau kita mencontoh keluarga Rasulullah dan mencontoh rumah tangga yang sukses itu maka rumah tangga akan bertahan tetapi kalau kita mencontoh keluarga yang modern seperti sekarang ini itu banyak yang cerai, jadi kita mencontoh keluarga Rasulullah jadi seperti Rasulullah dan istrinya Aisyah ketika Rasulullah datang maka istrinya menyiapkan cambuk, handuk, makanan, setelah itu istrinya menyuruh rasulullah mandi kemudian makan apabila pelayanannya itu kurang bagus maka dia siap dicambuk, jadi itu sehingga keluarga rasulullah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sehingga bisa dijadikan contoh sebagai keluarga yang berhasil jadi jika kita mencontoh keluarga tersebut maka rumah tangga akan menjadi keluarga yang sakinah.

Dan juga mereka ini diperlihatkan video yang memperlihatkan keluarga-keluarga yang bahagia seperti itu. Memberikan nasehat contohnya mereka diberikan nasehat kalau dalam rumah tangga ada kekerasan maka dampaknya seperti ini sehingga mereka ini paham bagaimana sampai dikatakan kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan membicarakan atau menyelesaikan semua masalah dengan baik-baik sehingga tidak menimbulkan masalah baru dan tidak memperbesar masalah yang kecil, kemudian saling membantu dan saling mengerti satu sama lain sehingga rumah tangga ini bisa bertahan. Memberikan sosialisasi dalam pranikah kepada calon pengantin ini agar mereka paham apa saja tanggung jawab dan hak-hak mereka sebagai suami istri apalagi kalau mereka sudah punya anak diberikan pengarahan-pengarahan bagaimana cara mendidik anak dengan baik seperti itu

Peneliti	: baik pak Kemudian apakah calon pengantin yang diberikan bimbingan menerapkan materi yang diberikan setelah menikah?
Penyuluh	: yah harapannya pasti iya, persoalan mereka jalankan atau tidaknya itu hak prologatif mereka di dalamnya, tapi setidaknya pra nikah itu tujuannya memberikan pemahaman kepada mereka supaya mereka tau tentang hukum-hukum walaupun setidaknya mereka tidak jalankan misalnya didalam kehidupan ada perceraian, pertengkaran, ada apa saja di pernikahan itu bahwa kita berhasil tidaknya materi itu tergantung kepada mereka yang mengamalkannya, jadi fungsi dari pada pra nikah ini hanyalah untuk memberikan pelajaran kepada mereka, mengukur kemampuan mereka, kemudian mencoba untuk menerapkan apa yang ada didalam agama itu, jadi penerapannya itu terserah mereka. Harapannya mereka jalankan. Kuncinya apabila mereka jalankan maka tidak ada sengketa dipengadilan tentang perceraian dan lain sebagainya. Dengan tandanya itu berhasil apabila mereka tidak bermasalah lagi dibelakang, tidak ada pelaporan perceraian dan lain sebagainya, dengan diadakannya bimbingan pra nikah ini maka perceraian itu menurun sekitar 3% . jadi harapannya itu bahwa mereka itu akan menjalankan karena sedikitnya mereka tau tentang peraturan dalam pernikahan, jadi begitu
Peneliti	: iya baik pak
Penyuluh	: masih ada lagi?
Peneliti	: itu saja pak. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terimakasih atas kesediaanya untuk saya wawancarai pak
Penyuluh	: iya nak, kalau ada yang kurang jelas tanyakan saja atau datang lagi kesini

Peneliti	: iya pak, sekali lagi terima kasih banyak pak atas waktunya, kalau begitu saya mohon pamit pak. Assalamualaikum..
Penyuluh	: iya nak, waalaikumsalam

### Hasil Wawancara Dengan Calon Pengantin

Hari/tgl wawancara : Sabtu, 20 juni 2020  
 Keterangan : Calon pengantin I : calon suami  
 Calon pengantin II : calon istri

peneliti	: assalamualaikum wr. wb
Calon pengantin I/II	: waalaikumsalam wr. wb
peneliti	: saya perkenalkan kembali nama saya nur aziza saya mahasiswa IAIN Palu, jadi begini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah mau meluagkan waktunya, berhubungan dengan penelitian saya tentang pernikahan di usia muda jadi saya ingin mewawancarai karena kamu salah satu pasangan yang ingin menikah muda
Calon pengantin I/II	: iya
peneliti	: iya sekali lagi terimakasih banyak
Calon pengantin I/II	: iya ka
peneliti	: oke,, jadi langsung saja Kalau boleh tau namanya siapa?
Calon pengantin I/II	: nama saya sairah
peneliti	: sairah umurnya berapa?
Calon pengantin II	: 16 tahun
peneliti	: alamatnya dimana?
Calon pengantin II	: saya di sigenti selatan dusun V tongkolili
peneliti	:iyaa kalau kita namanya siapa?
Calon pengantin I	: Hartono

peneliti	: umurnya sekarang berapa?
Calon pengantin I	: 18 tahun
peneliti	: kalau kita alamatnya dimana?
Calon pengantin I	: di desa malanggo
peneliti	: okee Kalau boleh tau apa alasannya sehingga memilih menikah muda?
Calon pengantin I	: bagaimana ee alasannya karena suka sama suka
peneliti	: maksudnya suka sama suka bagaimana?
Calon pengantin I/II	: dia sudah suka kawin baru saya juga sudah suka kawin jadi kita menikah
peneliti	: terus apa tanggapan orang tua pas tau kalau kalian mau menikah
Calon pengantin I	: orang tua setuju karena dia juga sudah tidak sekolah saya juga sudah tidak sekolah
peneliti	: kalau orang tua saira apa tanggapannya?
Calon pengantin II	: orang tua juga setuju, karena kakaku juga begitu kawin muda
peneliti	: oh begitu, terus apa alasanmu sehingga memilih menikah muda
Calon pengantin II	: yah begitu dia sudah suka ba lamar jadi saya juga sudah suka apa sudah tidak sekolah juga
peneliti	: oh iyaa Terus sebelumnya sudah dapat bimbingan pranikah?
Calon pengantin I/II	iya
peneliti	: siapa yang kasih bimbingannya?
Calon pengantin I/II	: pak penghulu
peneliti	: materi apa saja yang diberikan?

Calon pengantin I/II	: banyak
peneliti	: kalau boleh tau apa semua?
Calon pengantin I	: materinya tentang pengalaman-pengalaman keluarga dan rumah tangga
Calon pengantin II	: hak dan kewajiban suami istri
Calon pengantin I	: sama tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri
peneliti	: oh iya.. Berapa kali bimbingan?
Calon pengantin I/II	: 3 kali
peneliti	: okee,, Terus apa tanggapannya kamu tentang materi yang diberikan?
Calon pengantin I	: bagus, jadi ditau semua apalagi saya kalau sudah jadi suami harus ba biayai anaknya orang terus torang tau dan bagaimana cara ba selesaikan masalah kalau torang baku marah
Calon pengantin II	: iya
peneliti	Terus kamu paham dengan materi yang dikasih sama pak penghulu?
Calon pengantin I/II	: iya paham
peneliti	: terus metode apa semua yang dipakai pak penghulu saat memberikan bimbingan pranikah?
Calon pengantin I	: metode maksudnya bagaimana?
peneliti	: caranya penghulu ba kasih materi itu bagaimana?
Calon pengantin II	: ohh,, kayak tanya jawab begitu ka
Calon pengantin I	: iya Tanya jawab, pak penghulu ba Tanya-tanya apa kita tau tentang mandi bersih begitu sama tanggung jawab suami istri



	atau tidak baru yang torang tidak tau diajar sama dikasih tau semua
peneliti	: ohh begitu,, Terus bagaimana perasaannya kamu setelah dikasih bimbingan?
Calon pengantin I	: perasaannya jadi enak
peneliti	: ohh okee Saya rasa itu saja yang saya tanyakan, sebelumnya terimakasih ini sudah mau saya wawancara
Calon pengantin I/II	: iya sama-sama
peneliti	: iya kalau begitu saya pamit assalamuaikum
Calon pengantin I/II	waalaikumsalam

### Hasil Wawancara Dengan Calon Pengantin

Hari/tgl wawancara : Selasa, 30 juni 2020  
 Keterangan : Calon pengantin I : calon suami  
                   Calon pengantin II : calon istri

peneliti	: assalamualaikum wr. wb
Calon pengantin I/II	: waalaikumsalam wr. wb
peneliti	: saya perkenalkan diri dulu nama saya nur aziza saya mahasiswa IAIN Palu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya, jadi berhubungan dengan penelitian saya tentang pernikahan di usia muda jadi saya wawancarai orang- orang yang mau menikah muda
Calon pengantin I/II	: iya
peneliti	: iya sekali lagi terimakasih banyak karena sudah mau saya wawancarai
Calon pengantin I/II	: iya
peneliti	: iya,, jadi langsung saja Kalau boleh tau namanya siapa?
Calon pengantin I/II	: Nirwan, kalau dia wina
peneliti	: oh iya, Kalau boleh tau umurnya berapa?
Calon pengantin I	: saya 19 mau masuk 20
peneliti	: alamatnya dimana?
Calon pengantin II	: di sigega
peneliti	:iyaa

	kalau wina umurnya sekarang berapa?
Calon pengantin I	: 14 tahun
peneliti	: kalau kita alamatnya dimana?
Calon pengantin I	: di desa sigenti
peneliti	: okee Kalau boleh tau apa alasannya sehingga memilih menikah muda?
Calon pengantin I	: alasannya karena sudah pengen menikah
peneliti	: terus apa tanggapan orang tua pas tau kalau kamu mau menikah?
Calon pengantin I/II	: malahan orang tua yang suruh
peneliti	: memangnya kenapa?
Calon pengantin I	: dari pada lama-lama pacaran jadi disuruh kawin sudah
peneliti	: kalau orang tua wina apa tanggapannya?
Calon pengantin II	: orang tuaku pertama belum kasih apa saya masih sekolah, cuma pas lama-lama saya berenti sekolah, jadi pas dia datang ba lamar jadi sudah diterima
peneliti	: oh jadi masih sekolah pas dia datang melamar?
Calon pengantin II	: sudah tidak lagi, nanti saya sudah berenti baru dia datang ba lamar
peneliti	: kalau boleh tau kenapa berhenti sekolah?
Calon pengantin II	: orang tua sudah tidak mampu
peneliti	: oh iya terus apa alasanmu sehingga memilih menikah muda?
Calon pengantin II	: saya suka saja apa dia sudah ba lamar
peneliti	: oh seperti itu.. Terus sebelumnya sudah dapat bimbingan sebelum menikah?
Calon pengantin	iya

I/II	
peneliti	: siapa yang kasih bimbingannya?
Calon pengantin I/II	: pak farhan
peneliti	:kalau boleh tau materi apa saja yang dikasih?
Calon pengantin I/II	: tentang pernikahan, rumah tangga, junub, cerai, hak dan kewajiban suami istri
peneliti	: kalau wina masih ingat materinya apa semua?
Calon pengantin II	: iya tentang hak-hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, junub, cerai dan rujuk
peneliti	: hmm okee kemudian berapa kali bimbingan?
Calon pengantin I	: 3 kali kalau tidak salah ee
Calon pengantin II	: iya 3 kali
peneliti	: okee,, Terus apa tanggapannya kamu tentang materi yang dikasih?
Calon pengantin I/II	: sangat bermanfaat untuk kita yang mau menikah
peneliti	: bagus kalau begitu Terus kamu paham tentang materi yang dikasih?
Calon pengantin I/II	: iya paham
peneliti	: kemudian metode apa semua yang digunakan saat bimbingan?
Calon pengantin II	: menjelaskan semua tentang itu, bagaimana membangun keluarga yang sakinah dan yang lainnya.
peneliti	: iya, maksudnya cara apa saja yang digunakan penghulu ketika memberikan bimbingan kepada kamu?
Calon Pengantin I	: ohh,, Tanya jawab sama menjelaskan

peneliti	: Terus bagaimana perasaannya kamu setelah dikasih bimbingan?
Calon pengantin I	: jadi enak jadi lebih siap untuk menikah karena sudah ada pegangan
peneliti	: kalau wina bagaimana perasaannya?
Calon pengantin II	: sama
peneliti	: okee baik, Saya rasa itu saja yang saya tanyakan, sebelumnya terimakasih karena sudah mau saya wawancara
Calon pengantin I/II	: iya sama-sama
peneliti	: iya kalau begitu saya pamit assalamuaikum
Calon pengantin I/II	waalaikumsalam

W.5

### Hasil Wawancara Dengan Calon Pengantin

Hari/tgl wawancara : kamis, 04 juli 2020  
 Keterangan : Calon pengantin I : calon suami  
 Calon pengantin II : calon istri

peneliti	: assalamualaikum wr. wb
Calon pengantin I/II	: waalaikumsalam wr. wb
peneliti	: sebelumnya saya perkenalkan diri dulu nama saya nur aziza saya mahasiswa IAIN Palu semester 8, jadi maksud saya ini yaitu ingin meminta kesediaannya untuk saya wawancarai terkait dengan penelitian saya tentang pernikahan usia muda, kan kita ini mau menikah jadi saya ingin Tanya-tanya mengenai apa alasannya memilih menikah muda dan yang

	lainnya.
Calon pengantin I/II	: iya boleh
peneliti	: sekali lagi terimakasih banyak karena sudah mau meluangkan waktunya
Calon pengantin I/II	: iya
peneliti	: jadi langsung saja Kalau boleh tau namanya siapa?
Calon pengantin I/II	: Muhlis
peneliti	: Kalau boleh tau umurnya berapa?
Calon pengantin I	: 19 tahun
peneliti	: alamatnya dimana?
Calon pengantin II	: di sigega
peneliti	:kalau kita namanya siapa?
Calon pengantin II	: fatiah
peneliti	: umurnya berapa?
Calon pengantin II	: 17 tahun
peneliti	: kalau kita alamatnya dimana?
Calon pengantin I	: bambalemo
peneliti	: oh iyaa Kalau boleh tau apa alasan kalian sehingga memilih menikah muda?
Calon pengantin I	: orang tuanya sudah suruh melamar karena tidak mau ada bicara dari orang-orang jadi sudah disuruh menikah
peneliti	: terus fatia apa tanggapannya karena orang tua sudah suruh menikah?
Calon pengantin II	: saya juga setuju, karena sudah lama juga pacaran jadi makannya orang tua sudah suruh menikah karena katanya

	takut nanti banyak cerita-cerita.
peneliti	: memang sudah berapa lama pacaran?
Calon pengantin II	: sudah 2 tahun
peneliti	: lumayan lama yah
Calon pengantin I/II	: iya
peneliti	: sebelumnya sudah dapat bimbingan pra nikah?
Calon pengantin I/II	: iya
peneliti	: terus materi apa saja yang kalian dapatkan?
Calon pengantin I	: sembahyang, puasa, zakat, mengaji, kewajiban suami istri dan cara-cara membangun keluarga yang sakinah
peneliti	: hanya itu saja?
Calon pengantin I	: iya
peneliti	: oh okee Terus apa tanggapannya kalian tentang materi yang diberikan?
Calon pengantin II	: sangat bermanfaat untuk kita yang akan menikah jadi lebih paham tentang pernikahan
peneliti	: kalau menurutmu bagaimana?
Calon Pengantin I	: kalau menurut saya bagus jadi saya tau apa semua kewajibanku kalau sudah menikah
peneliti	: apakah kalian paham tentang materi yang diberikan?
Calon pengantin I/II	: iya paham sekali
peneliti	: terus metode atau cara apa semua yang digunakan pak penghulu ketika memberikan bimbingan?
Calon pengantin II	: kita dijelaskan satu-satu
peneliti	: setelah diberikan bimbingan bagaimana perasaan kalian?
Calon pengantin I	: jadi enak karena sudah ditau apa semua kewajibannya kita

	kalau sudah menikah terus jadi lebih siap
peneliti	: kalau fatia bagaimana perasaanya?
Calon pengantin II	: iye sama juga jadi lebih paham apa semua kewajibanku sebagai istri apalagi kalau sudah punya anak
peneliti	: hmm begitu Baik saya rasa itu saja yang saya tanyakan, sebelumnya terimakasih karena sudah mau meluagkan waktunya untuk diwawancarai
Calon pengantin I/II	: iya sama-sama



### Hasil Wawancara Dengan Calon Pengantin

Hari/tgl wawancara : minggu, 07 juli 2020  
 Keterangan : Calon pengantin I : calon suami  
 Calon pengantin II : calon istri

peneliti	: assalamualaikum wr. wb
Calon pengantin I/II	: waalaikumsalam wr. wb
peneliti	: sebelumnya saya perkenalkan diri dulu nama saya nur aziza saya mahasiswa IAIN Palu semester 8, jadi maksud saya ini yaitu ingin meminta kesediaannya untuk saya wawancarai terkait dengan penelitian saya tentang pernikahan usia muda, kan kita ini mau menikah jadi saya ingin Tanya-tanya mengenai apa alasannya memilih menikah muda dan yang lainnya.
Calon pengantin I/II	: iya
peneliti	: jadi langsung saja Kalau boleh tau namanya siapa?
Calon pengantin I/II	: Hijra
peneliti	: umurnya berapa?
Calon pengantin I	: 15
peneliti	: alamatnya dimana?
Calon pengantin II	: di sigenti barat
peneliti	:kalau kita namanya siapa?
Calon pengantin II	: budianto
peneliti	: umurnya berapa?
Calon pengantin II	: 20 tahun

peneliti	: alamatnya dimana?
Calon pengantin I	: Sibokia
peneliti	: oh iyaa Kalau boleh tau apa alasan sehingga memilih menikah muda?
Calon pengantin I	: kitaorang dikase baku ambe
peneliti	: oh berarti dijodohkan yah
Calon pengantin II	: iya
peneliti	: pas dijodohkan kamu tidak menolak?
Calon pengantin I/II	: tidak
peneliti	: kenapa bisa langsung mau? Karena kan biasanya ada yang tidak mau dijodohkan begitu
Calon pengantin I	: sebenarnya masih keluarga juga baku sepupu mamaku dengan papanya
peneliti	: ohh begitu.
Calon pengantin I/II	: iye
peneliti	: kalau boleh tau sudah dapat bimbingan pra nikah atau belum?
Calon pengantin I/II	: iye sudah
peneliti	: materi apa saja yang dikasih?
Calon pengantin I	: cara-cara mandi bersih, terus hak sama kewajiban suami istri, cerai, rujuk, dan talak, membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah
peneliti	: hak dan kewajiban suami istri contohnya bagaimana?
Calon pengantin I	: kaya saya kewajibanku ba biyai istriku begitu
peneliti	: ohh iyaa Terus apa tanggapannya kamu tentang materi yang

	diberikan?
Calon pengantin II	: bagus, jadi torang tau apa yang belum ditau selama ini
peneliti	: kalau menurutmu bagaimana? Misalnya apa yang kamu tidak tau itu?
Calon Pengantin I	: kayak mandi bersih begitu, lalu saya tidak tau kalau laki-laki itu harus mandi bersih juga saya kira Cuma perempuan saja
peneliti	: bagus kalau begitu Terus kamu paham sama materi yang dikasih?
Calon pengantin I/II	: iya paham
peneliti	: terus metode atau cara apa semua yang digunakan penghulu saat memberikan bimbingan?
Calon pengantin II	: Tanya jawab begitu sama menjelaskan
peneliti	: Tanya jawab bagaimana maksudnya:
Calon pengantin I	: ditanya apa semua yang torang tau tentang pernikahan, baru kalau torang tidak tau dijelaskan lagi sama itu bapak
peneliti	: ohh begitu,, Terus bagaimana perasaannya kamu setelah dikasih bimbingan?
Calon pengantin I	: kalau saya saya rasa bagus dari materi-materi yang dikasih itu saya jadi tau apa itu cerai rujuk apalagi tentang mandi bersih
peneliti	: kalau menurutmu bagaimana?
Calon pengantin II	: iya sama saya juga begitu
peneliti	: hmm begitu,, baik saya rasa itu saja yang saya ingin tanyakan, sebelumnya terimakasih karena sudah bersedia untuk saya wawancara.
Calon pengantin I/II	: iya sama-sama



### Hasil Wawancara Dengan Orang Yang Menikah Muda Dan Masih Bertahan

Hari/tgl wawancara : Rabu, 24 juni 2020

peneliti	: assalamualaikum wr. wb
Informan	: waalaikumsalam wr. wb
peneliti	: saya perkenalkan kembali nama saya nur aziza saya mahasiswa IAIN Palu semester 8, jadi maksud saya ini yaitu ingin meminta kesediaannya untuk saya wawancarai terkait dengan penelitian saya tentang pernikahan usia muda. Dan sebelumnya terimakasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk di wawancarai
Istri	: iya
peneliti	: oke kalau begitu saya langsung saja kepertanyaannya
Istri	: iya
peneliti	: oke,, jadi langsung saja namanya siapa?
Istri	: G
peneliti	: umurnya berapa?
Istri	: 19 tahun
peneliti	: nama suaminya siapa?
Istri	: H
peneliti	: umur suamimu berapa?
Istri	: kelahiran 96 itu berarti berapa
peneliti	: berarti 24 Kemudian berapa usia saat menikah?
Istri	: saya umur15 kalau suamiku 20 tahun
peneliti	:sudah berapa tahun menikah?
Istri	: sudah 4 tahun
Peneliti	: sudah lama juga

	kalau boleh tau apa alasanmu sehingga memilih menikah muda?
Istri	: sayakan orang palu baru suamiku orang sini ktrang pacaran jadi saya dari palu kesini datang baliat dia jadi lantaran orang cerita-cerita jadi sudah dikasih kawin karna keluarganya suamiku tidak suka ba dengar ceritanya orang-orang
peneliti	: oh begitu,, terus kamu langsung mau dikasih menikah?
Istri	: iya mau diapa dari pada orang cerita macam-macam
peneliti	: oh iya, sudah punya anak?
Istri	: iya sudah 1
peneliti	: Alhamdulillah.. Oh iya sebelumnya dapat bimbingan sebelum menikah?
Istri	: tidak ada
peneliti	: oh begitu,, Kalau boleh tau bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tanggamu?
Istri	: pokoknya kalau misalnya ktrang ada masalah kita selesaikan baik-baik tidak harus marah-marah terus kalau ada masalah jangan cerita sama orang tua
peneliti	: iya betul itu
Istri	: iya karna kebanyakan orang itu kalau ada masalah dia cerita dengan orang tuanya jadi orang tua ikut campur sebenarnya tidak bagus
peneliti	: iya itulah, bisa kita cerita kalau yang baik-baik tapi kalau yang jelek-jelek jangan karena itu yang bikin salah paham
Istri	: iya betul
peneliti	: oke saya rasa itu saja yang ingin tanyakan, sebelumnya terimakasih karena sudah bersedia saya wawancarai
Istri	: iya sama-sama
peneliti	: kalau begitu saya pamit ee

	assalamualaikum
Istri	: iya, waalaikumsalam

### Hasil Wawancara Dengan Orang Yang Menikah Muda Dan Sudah Bercerai

Hari/tgl wawancara : Kamis, 18 juni 2020

peneliti	: assalamualaikum wr. wb
Informan	: waalaikumsalam wr. wb
peneliti	: sebelumnya terimakasih banyak karena sudah bersedia untuk saya wawancarai
Informan	: iya
peneliti	: oke kalau begitu saya langsung saja kepertanyaannya ee
Informan	: iya
peneliti	: oke,, jadi langsung saja namanya siapa?
Informan	: nama saya W
peneliti	: W umurnya berapa?
Informan	: 19 tahun
peneliti	: kalau boleh tau nama mantan suaminya siapa?
Informan	: R
peneliti	: umur mantan suamimu sekarang berapa?
Informan	: sama 19 tahun juga
peneliti	: kalau boleh tau berapa usiamu saat menikah?
Informan	: 16 tahun
peneliti	: berarti mantan suamimu sama juga?
Informan	: iya sama
Peneliti	: kalau boleh tau apa alasanmu sehingga memilih menikah muda?
Informan	: torang bikin kasus
peneliti	: bikin kasus maksudnya?
Informan	: kasus, sekarang ini kan tau sendiri saja kalau tidak begitu tidak ada mo sama-sama torang. Kan orangtuanya tidak suka



	dari pertama torang pacaran jadi mau tidak mau torang bikin kasus
peneliti	: oh iya Kemudian apa alasan sehingga memilih bercerai?
Informan	: alasannya panjang, alasannya itu kan orang tuanya tidak suka dengan saya karena apa? Beda dengan dorang, dorangkan orang ada baru dorang mau anaknya kawin dengan orang yang sama dengan dorang malah yang lebih di atasnya dorang lagi
peneliti	: jadi maksudnya dipaksa pisah begitu?
Informan	: iya seperti itu sudah
peneliti	: terus anakmu bagaimana?
Informan	: tidak ada dorang anggap itu, tidak dorang anggap cucu kasian anakku itu
peneliti	: tapi kalau mantan suamimu bagaimana?
Informan	: kalau dia masih, biasa alasanku minta uang sama dia itu anaknya
peneliti	: terus dikasih juga?
Informan	: iya kalau ada uangnya dikasih kalau tidak ya tidak
peneliti	: terus anakmu tau kalau itu papanya?
Informan	: iya dia tau
peneliti	: biasa papanya datang?
Informan	: eranga tidak ada, dia tako dengan mamanya itu
peneliti	: terus apa tanggapa orang tuamu?
Informan	: mamaku kasian tidak ada mamaku biasa-biasa saja Cuma itu saya kalau Cuma mauku saya mokase ketemu dengan papanya Cuma mamaku bilang tidak usah sudah cukup torang satu kali dikasih malu mamanya tidak usah lagi dua kali, jadi kalau dia menangis bacari papanya begitu dia mosebut begitu Cuma dikasih diam begitu.

peneliti	: hmm kasian.. Sudah berapa lama kamu pisah?
Informan	: 2 tahun, umurnya anaknya itu ee tidak usah dihitung 5 bulannya 2 tahun saja
peneliti	: berapa lama usia pernikahannya kamu?
Informan	: 1 tahun saja
peneliti	: sebelumnya dapat bimbingan sebelum menikah?
Informan	: tidak ada
peneliti	: ohh iyaa Jadi, itu saja yang saya tanyakan sebelumnya terimakasih karena sudah bersedia saya wawancarai, saya minta maaf karena sudah Tanya-tanya tentang masa lalunya
Informan	:iya tidak kenapa santai saja kalau saya ini santai saja orangnya
peneliti	: iyaa

## DOKUMENTASI



Gambar 1.1 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinombo Selatan



Gambar 1.2 Wawancara Bersama Bapak Muhammad Riyad, S.Hi Selaku Pengulu  
KUA Kecamatan Tinombo Selatan



Gambar 1.3 Wawancara Bersama Bapak Farhan A. Oli'i Selaku Penyuluh Agama  
KUA Kecamatan Tinombo Selatan



Gambar 1.4 Pengambilan Data-Data Calon Pengantin Usia Muda Di KUA  
Kecamatan Tinombo Selatan



Gambar 1.5 Wawancara Bersama Calon Pengantin



Gambar 1.6 Wawancara Bersama Orang Yang Menikah Muda Tetapi Sudah Bercerai

## DAFTAR SINGKAT RIWAYAT HIDUP PENULIS



### **A. Identitas Penulis**

Nama : Nur ' Aziza  
 NIM : 16.4.13.0005  
 Tempat,tanggal lahir : Sigega, 27 Maret 1998  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jln. Sekunder II

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. SDN Inpres 2 Malanggo
2. MTS Al-Khairaat Baliase
3. MA Al-Khairaat Pusat Palu
4. Tercatat Sebagai Mahasiswa Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah (FUAD) Jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI) Sejak Tahun 2016

### **C. Identitas Orang Tua**

1. Ayah
 

Nama : Amadin  
 Pekerjaan : Petani  
 Alamat : Dusun 1 Desa Sigega Bersehati
2. Ibu
 

Nama : Tasmia  
 Pekerjaan : Urt  
 Alamat : Dusun 1 Desa Sigega Bersehati